



P U T U S A N

No. 872 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULLAH** ;
Tempat lahir : Sungguminasa ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun /06 April 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Puncak Selatan Jalan Lettu Ahmad Kiran ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pekerjaan PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Februari 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum dialihkan dengan Penahanan Kota sejak 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa yakni ABDULLAH baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yakni Terdakwa Edwyn Anggrek (berkas diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun setidaknya yakni antara tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan 19 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamuju tepatnya di Jalan KS Tubun Kabupaten Mamuju yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju atau setidaknya pada tempat-tempat lain yakni di Makassar yaitu di kantor CV. Artha Jaya yang terletak di Jl. Talasalapang Ruko BPH N.1 No. 15 Makassar namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadilinya dengan pertimbangan bahwa dikarenakan saksi-saksi lebih banyak berdomisili di Kabupaten Mamuju dan Terdakwa sendiri berdomisili di Kabupaten Mamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Tahun 2010 ketika dilakukannya Pemilu Kada oleh KPU Kabupaten Mamuju Bupati dan Wakil Bupati periode 2010 s/d 2015 oleh KPU Kabupaten Mamuju memerlukan Logistik Pemilu Kada guna menunjang pelaksanaan Pemilu Kada tersebut selain itu juga menyangkut pembiayaan pelaksanaan Pemilu Kada sehingga Sekretaris KPU bersama-sama dengan anggota KPU kemudian melakukan penyusunan RKA (terkait Pembelanjaan KPU Kab. Mamuju dalam melaksanakan Pemilu Kada) dan dalam RKA tersebut ditetapkan bahwa untuk pelaksanaan Pemilu Kada KPU Kab. Mamuju membutuhkan anggaran sebesar Rp. 17 M yang RKA tersebut setelah diajukan ke DPRD bagian Panggar disetujui anggaran untuk Pemilu Kada sebesar Rp. 13 (tiga belas) Miliar yang di dalamnya inklud dengan item Belanja Logistik yakni Cetak Surat suara sebesar Rp. 649.879.725 (Enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang mana harga satuan yang tertuang yakni Rp. 2.500 sebanyak 230.556 kebutuhan yang RKA tersebut disahkan oleh ketua KPU masa Transisi yakni A. Nahar Nasada, SH tertanggal 26 April 2010 ;
- Bahwa atas persetujuan Pemkab Mamuju tersebut kemudian anggaran Rp. 13 M untuk keperluan Pemilu Kada dibebankan kepada APBD Kabupaten Mamuju dengan memakai konsep dana hibah yang dapat dipergunakan setelah sebelumnya mendapat persetujuan Pemkab melalui pembuatan Akta Kesepahaman atau Akta Hibah antara Kepala daerah Kabupaten Mamuju dengan ketua KPU Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa mengingat pelaksanaan tahapan Pemilu Kada sudah sementara berlangsung oleh pihak KPU melalui Sekertaris KPU yakni Terdakwa ABDULLAH kemudian bersama-sama dengan Panitia Lelang bekerja dalam rangka pengadaan Logistik Pemilu Kada tersebut yang sebelumnya harus berkoordinasi dengan bagian Logistik Pemilu Kada terkait pengadaan apa saja yang harus dilaksanakan guna menunjang terlaksananya Pemilu Kada Kabupaten Mamuju Tahun 2010 tersebut ;
- Bahwa atas pesanan logistii KPU Kabupaten Mamuju akhirnya bagian logistic mengeluarkan spesifikasi barang yang harus diadakan oleh

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju antara lain salah satunya adalah spesifikasi barang/jasa pengadaan cetak Surat suara yang berdasarkan Peraturan KPU pusat No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Per. KPU Pusat No. 66 Tahun 2009 terkait Pengadaan serta Distribusi Logistic Pemilu Kada yang mana dalam spesifikasi Logistik Cetak Surat suara tersebut yaitu:

- a. Jenis kertas HVS 80 gram;
 - b. Bentuk memanjang horizontal atau memanjang Vertikal;
 - c. Foto pasangan calon berwarna;
 - d. Warna kertas putih minimal 90 %;
 - e. Cetak satu muka dan atau dua muka dengan hasil cetak berkualitas baik;
- Bahwa spesifikasi yang tertuang dalam Peraturan KPU Pusat tersebut kemudian diserahkan ke Panitia Pengadaan Barang Jasa untuk dibuatkan Dokumen Lelang sebagai acuan para rekanan yang hendak mengikuti lelang atas Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Kada yakni salah satunya adalah Cetak Surat suara yang mana setelah diberikan kepada Panitia Lelang selanjutnya Panitia Lelang yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Mamuju menetapkan Dokumen Lelang dalam bentuk RKS yang spesifikasi barang/jasa untuk Cetak Surat suara yakni :

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Jenis Kertas	Kertas HVS 80 gr
2	Bentuk dan Ukuran	Memanjang, horisontal/T 26 cm X L 37 cm
3	Foto pasangan calon	Berwarna/Full colours
4	Warna Kertas Suara	Putih (minimal 90%)
5	Cetak	Satu muka, dengan hasil cetakan berkualitas baik
6	Ukuran Tulisan	Tampak depan : - Tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU 2010 - No. Urut,Foto dan nama 4 pasang calon masing-masing dalam kotak ukuran 260 mm X 370 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Tampak setelah lipat</p> <ul style="list-style-type: none">- Tulisan Surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju 2010- Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS, Lembaga/Kelurahan, Kabupaten Mamuju, Ketua dan Tanda tangan.
7	Simbol/Logo	<p>Tampak depan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Setelah kiri atas logo KPU- Sebelah Kanan atas logo PEMILUKADA- Pada bagian tengah terdapat logo Kabupaten Mamuju sebagai latar belakang tulisan <p>Tampak Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada bagian kiri kotak sebelah kanan simbol logo KPU- Pada bagian kanan kotak sebelah kanan simbol logo Pilkada.
8	Elemen data pada surat suara	<p>Tampak depan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagian atas simbol merah putih- Empat pasangan calon disusun sesuai nomor urut dari kiri kanan masing-masing dalam kotak yang terdiri dari nomor foto dan nama <p>Tampak Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagian atas tulis Surat suara simbol merah putih- KPPS latar belakang warna abu-abu

- Bahwa setelah ditetapkannya RKS oleh Panitia Lelang, Panitia Lelang juga melakukan survey lapangan guna menentukan estimasi harga satuan Surat

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara di Makassar dengan melakukan survey ke 2 Perusahaan sehingga diperoleh HPS Surat suara sebesar Rp. 2.250/lembar yang kemudian HPS tersebut dituangkan dalam RKS yakni paket dilelang dengan HPS Rp. 648.879.275,- ;

- Bahwa pada bulan April kemudian Panitia Lelang mengadakan lelang terbuka terkait pengadaan Logistik Pemilu Kada yang di dalam lelang tersebut pengadaan cetak surat suara diikuti oleh 3 rekanan yakni CV. Artha Jaya dengan penawaran Rp. 645.978.000 dengan harga satuan Rp. 2.485 (dokumen penawaran Nomor 10/AJ-V/MKS/2010 tanggal 03 Mei 2010, CV. Mutmainnah dengan penawaran Rp. 648.837.696 dengan harga satuan yakni Rp. 2.496 dan CV. Alam Putra dengan penawaran Rp. 649.617.549 dengan harga satuan Rp. 2.499 dan dalam evaluasi dokumen penawaran tersebut hanya CV. Artha Jaya yang lolos evaluasi dari segi teknis dan administratif serta merupakan penawar terendah sehingga Panitia Lelang mengajukan CV. Artha Jaya sebagai calon pemenang ke pihak Sekertaris KPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya Terdakwa (selaku Sekertaris KPU Kabupaten Mamuju) menetapkan CV. Artha Jaya sebagai pemenang tender berdasarkan keputusan Nomor 002/PPK/KPU-MUV/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;
- Bahwa ke-3 rekanan yang ikut lelang dalam pengadaan barang/ jasa untuk cetak surat suara semuanya menawar dengan patokan RKS yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan spesifikasi yang sama berdasarkan RKS Panitia Lelang dan atas penetapan Terdakwa CV. Artha Jaya kemudian melakukan penandatanganan Kontrak Kerja pada tanggal 04 Mei 2010 yakni Edwyn Anggrek selaku Direktur CV. Artha Jaya dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor Kontrak yakni No. 01/SPKV/2010/KPU yang dalam Kontrak tersebut diperjanjikan yakni :
 - a. Pihak penyedia barang jasa dalam hal CV. Artha Jaya mengadakan surat suara sebanyak 259.951 dengan harga borongan Rp. 645.978.000,-
 - b. Kontrak berdasarkan pada Dokumen Penawaran Nomor/tanggal : 10/AJ/MKS/2010, tanggal 03 Mei 2010 ;
- Bahwa Kontrak Kerja tertanggal 04 Mei 2010 tersebut diatas kemudian ditindak lanjuti lagi dengan keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 001/SPMK/VII/2010 pada tanggal 05 Juli 2010 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang memerintahkan kepada CV. Artha Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pencetakan Surat suara Kebutuhan Pemilu Kada Tahun anggaran 2010 dengan biaya dibebankan kepada APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 645.978.000 untuk masa kerja selama 14 hari ;

- Bahwa terkait cetak surat suara tersebut kemudian Ketua KPU Kabupaten Pasca Masa Transisi yakni saksi H. Usman S.Ag mengeluarkan surat tugas kepada devisi logistic yakni saksi Ariady Ikhsan ST yakni Surat Tugas tanpa Nomor tertanggal 04 Juli 2010 oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju dengan mempergunakan kendaraan darat untuk ke Makassar (CV. Artha Jaya) sehingga pada tanggal 05 Juli 2010 saksi Ariady Ikhsan kemudian mendatangi CV. Artha Jaya yang juga di tempat tersebut sudah ada saksi Rusli (Ketua Panitia Lelang) guna melakukan pengawasan cetak surat suara dan setelah diperlihatkan maket surat suara yang hendak dicetak oleh CV. Artha Jaya kemudian devisi logistic dan saksi Rusli memaraf maket tersebut guna dicetak atau diperbanyak sehingga secara otomatis pada tanggal 05 Juli 2010 CV. Artha Jaya melalui Direktornya memerintahkan kepada seluruh jajaran staf atau pegawainya untuk memulai cetak namun cetaknya adalah spesifikasi 3 pasangan calon ;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2010, cetak 3 surat suara 3 pasangan calon dihentikan berdasarkan adanya Surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju melalui Faximile dikarenakan adanya indikasi perubahan atau penambahan pasangan calon yang ikut Pemilu Kada yakni pasangan independent yang kemungkinan terakomodir sehingga otomatis cetak 3 pasangan calon yang telah dicetak oleh rekanan harus dihentikan (3 pasangan calon adalah merupakan hasil rapat pleno KPU pejabat sementara atau Pelaksana Tugas pada saat itu mengingat rekrutment KPU definitif masih sementara berjalan dan oleh KPU pasca pelaksana tugas kemudian melakukan rapat pleno dan menganulir 2 rapat pleno sebelumnya yakni Rapat pleno I oleh masa transisi dan rapat pleno II oleh KPU definitif yang menguatkan hasil rapat pleno I terkait adanya keberatan pasangan calon independent yang tidak terakomodir dengan alasan KPU syarat dukungan yang tidak memenuhi) ;
- Bahwa pasca dihentikannya cetak surat suara 3 pasangan calon, KPU sibuk melakukan pertemuan guna membahas keberatan calon independent sehingga dihasilkan keputusan pleno yang menetapkan pasangan calon independent sehingga pasangan calon peserta pemilu Kada awal 3 berubah menjadi 4 dan pada tanggal 14 Juli 2010 oleh Direktur CV. Artha Jaya melayangkan surat kepada ketua KPU dengan Nomor Surat 12/A/MKS/2010 dengan inti materi surat yakni :

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencetakan surat suara 3 pasangan calon telah tercetak sebanyak 112.000 lembar dengan harga Rp. 278.320.000 ;
- Ketersediaan kertas yang telah dipotong sesuai ukuran calon Rp. 9.500.000 yang menjadi tanggungan kerugian bagi pemberi kerja ;
- Kerugian akibat dihentikan seluruh order cetak selama 8 hari (7 unit mesin) menimbulkan kerugian sebesar Rp. 224.000.000 ;
- Berdasarkan perhitungan tersebut kemudian CV. Artha Jaya meminta harga negosiasi sebesar Rp. 3.448 perlembar untuk cetak surat suara 4 pasangan calon ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Terdakwa bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Mamuju mendatangi CV. Artha Jaya dan kemudian melakukan perubahan kontrak yakni melakukan addendum Kontrak Kerja dengan nomor kontrak yakni : 01.1/SPK/VII/2010/KPU antara Terdakwa ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Artha Jaya dengan muatan perubahan kontrak yakni :
 - Pihak CV. Artha Jaya yang awalnya diberikan tugas berdasarkan kontrak awal untuk mencetak surat suara sebanyak 259.951 kebutuhan berubah menjadi 242.388 dalam addendum kontrak;
 - Jumlah borongan dalam kontrak awal sebesar Rp. 645.978.000 (harga satuan Rp. 2.500) berubah menjadi Rp. 1.081.351.000 (harga satuan Rp. 3.313);
 - Alasan perubahan harga borongan tersebut diatas disebabkan adanya perubahan spesifikasi oleh pihak KPU Kabupaten Mamuju dari 3 pasangan calon menjadi 4 pasangan calon;
 - Semua kerugian yang diderita oleh CV. Artha Jaya dibebankan kepada KPU Kabupaten Mamuju terkait cetak 3 pasangan calon sebesar Rp. 278.320.000,-;
- Bahwa perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa di kantor CV. Artha Jaya dan kemudian pasca penandatanganan addendum kontrak tersebut, CV. Artha Jaya kemudian melakukan cetak 4 pasangan calon dan setelah selesai kemudian cetak 4 pasangan calon tersebut diserahkan kepada pihak KPU Kabupaten Mamuju yang tentunya melalui Pejabat Pembuat Komitmen sesuai besaran atau pesanan dalam addendum kontrak yang diserahkan bersamaan dengan cetak 3 pasangan calon pada kantor KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Mei 2010, yang setelah diteliti dalam tahap Penyidikan oleh Penyidik Kejari Mamuju cetak 4 pasangan calon tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang (RKS) dan Dokumen Penawaran rekanan CV. Artha Jaya dengan perbedaan tersebut yakni :

- Dalam spesifikasi pekerjaan tertuang :
Untuk 4 pasangan calon : Memanjang, horisontal/T 26 cm X L 37 cm;
- Hasil cetak sesuai dengan Barang Bukti yang telah disita secara sah yakni:

Untuk 4 pasangan calon : Memanjang, horizontal/T 23 cm X L 36 cm ;

Sehingga otomatis terjadi pergeseran baik tinggi maupun lebar dengan hitungan selisih yakni :

Tinggi 3 Cm dan Lebar 1 Cm;

Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa dalam 1 dos (paket pengiriman untuk cetak surat suara 3 pasangan calon) sesuai Berita Acara Penyerahan, Berita Acara Penjumlahan barang serta Berita Acara serah terima antara rekanan dengan pihak KPU Kab. Mamuju yakni Pengiriman dan serah terima sebanyak 23 Dos, rinciannya 22 Dos isi 5.000 lembar, dan 1 Dos isi 2.000 lembar, namun setelah dihitung pada tanggal 28 Februari 2011 di kantor KPU Kab. Mamuju ditemukan fakta yakni maksimal jumlahnya hanya mencapai angka 4.500 saja untuk 22 Dos sedangkan 1 dos dengan jumlah 2.000 lembar ternyata setelah dibuka dan dihitung hanya berjumlah 1.879 lembar dengan kondisi isi setelah dibongkar surat suara 3 pasangan calon tersebut yakni sebagian tercetak full colour 3 pasangan calon, sebagian hanya tercetak gambar namun warna belum sempurna, sebagian tercetak hanya gambar pasangan calon saja tanpa warna dan sebagian lagi tanpa gambar sama sekali hanya potongan kertas saja ;

- Bahwa oleh sekertaris KPU Kabupaten (Terdakwa ABDULLAH) begitu melihat adanya pembengkakan belanja logistik kemudian melakukan perubahan RKA yakni RKA pertama tertanggal 26 April 2010 diubah dengan RKA tertanggal 01 Juli 2010 dengan item perubahan yakni belanja logistic cetak surat suara dari anggaran Rp. 649.879.725 berubah menjadi Rp. 605.990.250 dan begitu melihat terjadinya pembengkakan anggaran maka Terdakwa kemudian segera melakukan perubahan RKA yang ke 3 yakni RKA tertanggal 31 Juli 2010 dengan menaikkan anggaran logistik cetak surat suara menjadi Rp. 1.082.635.592 guna menutupi kekurangan anggaran akibat cetak suara membengkak dengan pola mengambil anggaran dari perjalanan dinas untuk menambah kekurangan belanja cetak surat suara tanpa melewati proses sebagaimana mestinya ;

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak CV. Artha menyelesaikan pekerjaannya kemudian mengajukan pembayaran atas prestasi kerja yang telah dia lakukan yakni :
 - Pembayaran cetak surat suara dengan 3 pasangan calon sebesar Rp. 278.320.000 yang tidak memiliki dasar pelaksanaan cetak karena tidak berdasarkan dengan perintah Pejabat Pembuat Komitmen beserta tidak memiliki spesifikasi karena tidak termuat dalam spesifikasi yang dituangkan dalam RKS Panitia Lelang maupun Dokumen penawaran rekanan sendiri yang menawar untuk cetak 4 pasangan calon dengan harga satuan adalah Rp. 2.485 (pelaksanaan pekerjaan rekanan tersebut tidak didasarkan pada Kontrak Kerja karena Kontrak Kerja yang telah ditandatangani secara bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Artha Jaya adalah mendasari RKS dan Dokumen Penawaran lelang rekanan yang dalam RKS maupun dokumen penawaran adalah mencetak 4 pasangan calon);
 - Cetak atas 4 pasangan calon dengan harga borongan melewati pagu anggaran yakni 1 lembar seharga Rp. 3.313 sedangkan dalam RKA ditetapkan Rp. 2.500 dan dalam dokumen penawaran rekanan menawar dengan harga Rp. 2.485 yang tidak memiliki dasar untuk menaikkan harga satuan atau harga borongan berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya serta cetak surat suara yang tidak sesuai dengan pesanan dalam spesifikasi pekerjaan ;

Pengajuan ini kemudian diproses pada Dinas PKKD Pemkab Mamuju sehingga pada tanggal 28 Juli 2010 rekanan terbayar sebesar dalam addendum kontrak yang ditransfer langsung dalam rekening CV. Artha Jaya;

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH kemudian pasca selesainya penerimaan cetak surat suara kemudian berangkat ke Makassar dan menemui rekanan yakni pihak CV. Artha Jaya dengan alasan keperluan penandatanganan SPPD terdahulu, akan tetapi tujuan lainnya yakni menerima ucapan terima kasih dari rekanan sebesar Rp. 10.000.000 atas kerjasama dalam pengadaan cetak surat suara tersebut termasuk karena telah melakukan perubahan kontrak sesuai keinginan pihak rekanan serta termasuk menerima titipan ketua KPU yakni 1 lembar check senilai Rp. 10.000.000 yang telah dicairkan oleh Ketua KPU setelah menerima cek tersebut dari sekretaris sebagai bentuk titipan ucapan terima kasih Direktur CV. Artha Jaya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABDULLAH tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan Penyidik atau sebesar Rp.

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479.016.820,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP cabang Makassar yang telah melakukan audit investigasi guna menemukan dan menghitung besaran kerugian negara terhadap kasus ini dimana kerugian tersebut telah dinikmati baik oleh Direktur CV. Artha Jaya secara pribadi juga telah menguntungkan CV. Artha Jaya sebagai korporasi karena bertambahnya neraca keuangan perusahaan tersebut;

Bahwa perbuatan tersangka dapat disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana ;

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa yakni ABDULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hendak dilakukannya Pemilu Kada untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mamuju periode 2010 – 2015, KPU Kabupaten Mamuju mulai menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kada termasuk menyiapkan sarana pendukung atau penunjang yakni salah satunya adalah harus ada logistic terkait surat suara ;
- Bahwa untuk keperluan surat suara tersebut KPU bersama dengan Sekertaris KPU akhirnya menyusun RASK KPU Kabupaten Mamuju tahun 2010 guna diajukan ke Pemkab dan untuk ditetapkan anggarannya dalam perda melalui tahapan evaluasi kewajaran harga oleh Panggar baik Pemkab maupun DPRD Kabupaten Mamuju yang mana dalam penyusunan RASK estimasi kebutuhan anggaran Pemilu Kada 2010, KPU dan Sekertaris KPU mengajukan pagu anggaran sebesar Rp. 17 M yang dalam perkembangan penetapannya hanya disetujui sekitar 13 M termasuk di dalamnya belanja logistic cetak surat suara sebesar sebesar Rp. 649.879.725 (Enam ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ratus ribu

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang mana harga satuan yang tertuang yakni Rp. 2.500 sebanyak 230.556 Kebutuhan yang RKA tersebut disahkan oleh ketua KPU masa Transisi yakni A. Nahar Nasada, SH tertanggal 26 April 2010 ;

- Bahwa atas persetujuan Pemkab. Mamuju melalui pembuatan Akta Kesepahaman atau Akta Hibah antara Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dengan Ketua KPU Kab. Mamuju ;
- Bahwa untuk tujuan pengadaan logistic tersebut, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu / Pemilu Kada pada Pasal 65 ditetapkan bahwa :

"Sekertaris KPU adalah merupakan penyelenggara pengadaan Logistik termasuk pendistribusian Logistik Pemilu Kada " ;

Dengan dasar tersebut diatas, sehingga oleh Ketua KPU Kab. Mamuju mengangkat Sekertaris KPU Kab. Mamuju selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini sdr. Terdakwa Abdullah pada tanggal 05 Maret 2010 dengan SK Nomor 06/KEP/KPU-MU/III/2010 untuk melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ke Tiga termasuk di dalamnya Pengadaan Surat suara, Jenis-Jenis Formulir, kartu Pemilih, cetak juknis peraturan tentang Pemilu Kada ataupun tindakan pengadaan lainnya ;

- Bahwa adapun yang menjadi tugas Sekertaris KPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal Terdakwa ABDULLAH berdasarkan Tupoksi diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2007 yakni :

- Pada Pasal 69 disebutkan bahwa Sekretaris KPU bertugas :
 - Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ;
 - Memberikan dukungan teknis administrasi ;
 - Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu ;
 - Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres serta Pemilu Kada ;
 - Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten ;
 - Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kada ;
 - Membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten ;
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan yang berlaku ;
- Sedangkan kewenangan Sekretaris KPU Kabupaten, yakni :

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilu Kada;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu terkait perlengkapan Pemilu Kada ;
- Memberikan layanan administrasi, tata usaha dan kepegawaian;
- Kewajiban Sekretaris KPU Kabupaten yaitu :
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan ;
 - Memelihara arsip dan dokumen pemilu ;
 - Mengelola barang inventarisasi KPU ;
- Sekretaris KPU juga bertanggungjawab atas administrasi keuangan serta pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa setelah menerima SK tersebut kemudian Terdakwa langsung melaksanakan perintah yang diamanahkan oleh Undang-undang dan SK pengangkatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesegera mungkin mengingat pelaksanaan tahapan Pemilu Kada sudah sementara berlangsung untuk hal tersebut oleh pihak KPU melalui Sekertaris KPU yakni Terdakwa ABDULLAH kemudian bersama-sama dengan Panitia Lelang bekerja dalam rangka pengadaan Logistik Pemilu Kada tersebut yang sebelumnya harus berkoordinasi dengan bagian Logistik Pemilu Kada tersebut yang sebelumnya harus berkoordinasi dengan bagian Logistik Pemilu Kada terkait pengadaan apa saja yang harus dilaksanakan guna menunjang terlaksananya Pemilu Kada Kabupaten Mamuju Tahun 2010 tersebut ;
- Bahwa atas pesanan logistik KPU Kabupaten Mamuju akhirnya bagian logistic mengeluarkan spesifikasi barang yang harus diadakan oleh Sekertaris KPU Kabupaten Mamuju antara lain salah satunya adalah spesifikasi barang/jasa pengadaan cetak Surat suara yang berdasarkan Peraturan KPU Pusat No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Per. KPU Pusat No. 66 Tahun 2009 terkait Pengadaan serta Distribusi Logistic Pemilu Kada yang mana dalam spesifikasi Logistik Cetak Surat suara tersebut telah diuraikan dalam dakwaan Ke satu tersebut diatas ;
- Bahwa spesifikasi yang tertuang dalam Peraturan KPU Pusat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan ke satu tersebut diatas kemudian diserahkan ke Panitia Pengadaan Barang Jasa untuk dibuatkan Dokumen Lelang sebagai acuan bagi rekanan yang hendak mengikuti lelang atas Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Kada yakni salah satunya adalah Cetak Surat suara yang mana setelah diberikan kepada Panitia Lelang selanjutnya Panitia Lelang yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua KPU Kabupaten Mamuju menetapkan Dokumen Lelang dalam bentuk RKS yang spesifikasi barang/jasa untuk Cetak Surat suara sebagaimana juga telah diuraikan secara detail dalam bentuk bagan pada dakwaan ke satu tersebut diatas ;

- Bahwa setelah ditetapkannya RKS oleh Panitia Lelang, Panitia Lelang juga melakukan survey lapangan guna menentukan estimasi harga satuan Surat suara di Makassar dengan melakukan survey ke 2 Perusahaan sehingga diperoleh HPS Surat suara sebesar Rp. 2.250/lembar yang kemudian HPS tersebut dituangkan dalam RKS yakni paket dilelang dengan HPS Rp. 648.879.275,- ;
- Bahwa pada bulan April 2010 kemudian Panitia Lelang mengadakan lelang terbuka terkait pengadaan Logistik Pemilu Kda yang di dalam lelang tersebut pengadaan cetak surat suara diikuti oleh 3 rekanan yakni CV. Artha Jaya dengan penawaran Rp. 645.978.000 dengan harga satuan Rp. 2.485 (dokumen penawaran Nomor 10/AJ-V/MKS/2010 tanggal 03 Mei 2010, CV. Mutmainnah dengan penawaran Rp. 648.837.696 dengan harga satuan yakni Rp. 2.496 dan CV. Alam Putra dengan penawaran Rp. 649.617.549 dengan harga satuan Rp. 2.499 dan dalam evaluasi dokumen penawaran tersebut hanya CV. Artha Jaya yang lolos evaluasi dari segi teknis dan administratif serta merupakan penawar terendah sehingga Panitia Lelang mengajukan CV. Artha Jaya sebagai calon pemenang ke pihak Sekertaris KPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya Terdakwa (selaku Sekertaris KPU Kabupaten Mamuju) menetapkan CV. Artha Jaya sebagai pemenang tender berdasarkan keputusan Nomor 002/PPK/KPU-MU/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;
- Bahwa ke-3 rekanan yang ikut lelang dalam pengadaan barang/ jasa untuk cetak surat suara semuanya menawar dengan patokan RKS yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan spesifikasi yang sama berdasarkan RKS Panitia Lelang dan atas penetapan Terdakwa CV. Artha Jaya kemudian melakukan penandatanganan Kontrak Kerja pada tanggal 04 Mei 2010 yakni antara saksi Edwyn Anggrek selaku Direktur CV. Artha Jaya dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor Kontrak yakni No. 01/SPK/V/2010/KPU yang dalam Kontrak tersebut diperjanjikan yakni :
 1. Pihak penyedia barang jasa dalam hal CV. Artha Jaya mengadakan surat suara sebanyak 259.951 dengan harga borongan Rp. 645.978.000,-;
 2. Kontrak berdasarkan pada Dokumen Penawaran Nomor/tanggal : 10/AJ/MKS/2010, tanggal 03 Mei 2010;

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Kerja tertanggal 04 Mei 2010 tersebut diatas kemudian ditindak lanjuti lagi dengan keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 001/SPMK/VII/2010 pada tanggal 05 Juli 2010 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang memerintahkan kepada CV. Artha Jaya untuk melaksanakan pekerjaan pencetakan surat suara Kebutuhan Pemilu Kada Tahun anggaran 2010 dengan biaya dibebankan kepada APBD KPU Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 645.978.000 untuk masa kerja selama 14 hari ;
- Bahwa terkait cetak surat suara tersebut kemudian Ketua KPU Kabupaten Pasca Masa Transisi yakni saksi H. Usman S.Ag mengeluarkan surat tugas kepada devisi logistic yakni saksi Ariady Ikhsan ST yakni Surat Tugas tanpa Nomor tertanggal 04 Juli 2010 oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju dengan mempergunakan kendaraan darat, sehingga pada tanggal 05 Juli 2010 saksi Ariady Ikhsan kemudian mendatangi CV. Artha Jaya yang juga di tempat tersebut sudah ada saksi Rusli (Ketua Panitia Lelang) guna melakukan pengawasan cetak surat suara dan setelah diperlihatkan maket surat suara yang hendak dicetak oleh CV. Artha Jaya kemudian devisi logistic dan saksi Rusli memaraf maket tersebut guna dicetak atau diperbanyak sehingga secara otomatis pada tanggal 05 Juli 2010 CV. Artha Jaya melalui Direktornya memerintahkan kepada seluruh jajaran staf atau pegawainya untuk memulai cetak namun cetaknya adalah spesifikasi 3 pasangan calon;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2010, cetak 3 surat suara 3 pasangan calon dihentikan berdasarkan adanya surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju melalui Faximile dikarenakan adanya indikasi perubahan atau penambahan pasangan calon yang ikut Pemilu Kada yakni pasangan independent yang kemungkinan terakomodir sehingga otomatis cetak 3 pasangan calon yang telah dicetak oleh rekanan harus dihentikan (3 pasangan calon adalah merupakan hasil rapat pleno KPU pejabat sementara atau Pelaksana Tugas pada saat itu mengingat rekrutment KPU definitif masih sementara berjalan dan oleh KPU pasca pelaksana tugas kemudian melakukan rapat pleno dan menganulir 2 rapat pleno sebelumnya yakni rapat pleno I oleh masa transisi dan rapat pleno II oleh KPU definitif yang menguatkan hasil rapat pleno I terkait adanya keberatan pasangan calon independent yang tidak terakomodir dengan alasan KPU syarat dukungan yang tidak memenuhi) ;
- Bahwa pasca dihentikannya cetak surat suara 3 pasangan calon, KPU sibuk melakukan pertemuan guna membahas keberatan calon independent

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dihasilkan keputusan pleno yang menetapkan pasangan calon independent sehingga pasangan calon peserta pemilu Kada awal 3 berubah menjadi 4 dan pada tanggal 14 Juli 2010 oleh Direktur CV. Artha Jaya melayangkan surat kepada ketua KPU dengan Nomor Surat 12/A/MKS/2010 dengan inti materi surat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas ;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Terdakwa bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Mamuju mendatangi CV. Artha Jaya dan kemudian melakukan perubahan kontrak yakni melakukan addendum Kontrak Kerja dengan nomor kontrak yakni : 01.1/SPK/VII/2010/KPU antara Terdakwa ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Artha Jaya dengan muatan perubahan kontrak yang juga telah diuraikan dalam dakwaan Ke Satu tersebut diatas ;
- Bahwa perubahan kontrak tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa di kantor CV. Artha Jaya dan kemudian pasca penandatanganan addendum kontrak tersebut, CV. Artha Jaya kemudian melakukan cetak 4 pasangan calon dan setelah selesai kemudian cetak 4 pasangan calon surat suara tersebut kemudian diserahkan kepada pihak KPU Kabupaten yang tentunya melalui Pejabat Pembuat Komitmen sesuai besaran atau pesanan dalam addendum kontrak yang diserahkan bersamaan dengan cetak 3 pasangan calon pada kantor KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Mei 2010, yang setelah diteliti dalam tahap Penyidikan oleh Penyidik Kejari Mamuju cetak 4 pasangan calon tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Dokumen Lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang (RKS) dan Dokumen Penawaran rekanan CV. Artha Jaya dengan perbedaan tersebut yakni :
 - Dalam spesifikasi pekerjaan tertuang :
Untuk 4 pasangan calon : Memanjang, horisontal/T 26 cm X L 37 cm ;
 - Hasil cetak sesuai dengan Barang Bukti yang telah disita secara sah yakni:
Untuk 4 pasangan calon : Memanjang, horizontal/T 23 cm X L 36 cm ;Sehingga otomatis terjadi pergeseran baik tinggi maupun lebar dengan hitungan selisih yakni :
Tinggi 3 Cm dan Lebar 1 Cm ;
Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa dalam 1 dos (paket pengiriman untuk cetak surat suara 3 pasangan calon) sesuai Berita Acara Penyerahan, Berita Acara Penjumlahan barang serta Berita Acara serah terima antara rekanan

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak KPU Kab. Mamuju yakni Pengiriman dan serah terima sebanyak 23 Dos, rinciannya 22 Dos isi 5.000 lembar, dan 1 Dos isi 2.000 lembar, namun setelah dihitung pada tanggal 28 Februari 2011 di kantor KPU Kab. Mamuju ditemukan fakta yakni maksimal jumlahnya hanya mencapai angka 4.500 saja untuk 22 Dos sedangkan 1 dos dengan jumlah 2.000 lembar ternyata setelah dibuka dan dihitung hanya berjumlah 1.879 lembar dengan kondisi isi setelah dibongkar surat suara 3 pasangan calon tersebut yakni sebagian tercetak full colour 3 pasangan calon, sebagian hanya tercetak gambar namun warna belum sempurna, sebagian tercetak hanya gambar pasangan calon saja tanpa warna dan sebagian lagi tanpa gambar sama sekali hanya potongan kertas saja ;

- Bahwa oleh sekertaris KPU Kabupaten (Terdakwa ABDULLAH) begitu melihat adanya pembengkakan belanja logistik kemudian melakukan perubahan RKA yakni RKA pertama tertanggal 26 April 2010 diubah dengan RKA tertanggal 01 Juli 2010 dengan item perubahan yakni belanja logistic cetak surat suara dari anggaran Rp. 649.879.725 berubah menjadi Rp. 605.990.250 dan begitu melihat terjadinya pembengkakan anggaran maka Terdakwa kemudian segera melakukan perubahan RKA yang ke 3 yakni RKA tertanggal 31 Juli 2010 dengan menaikkan anggaran logistik cetak surat suara menjadi Rp. 1.082.635.592 guna menutupi kekurangan anggaran akibat cetak suara membengkak dengan pola mengambil anggaran dari perjalanan dinas kekurangan belanja cetak surat suara tanpa melewati proses sebagaimana mestinya ;
- Bahwa setelah pihak CV. Artha menyelesaikan pekerjaannya kemudian mengajukan pembayaran atas prestasi kerja yang telah dia lakukan yakni :
 - Pembayaran cetak surat suara dengan 3 pasangan calon sebesar Rp. 278.320.000 yang tidak memiliki dasar pelaksanaan cetak karena tidak berdasarkan dengan perintah Pejabat Pembuat Komitmen beserta tidak memiliki spesifikasi karena tidak termuat dalam spesifikasi yang dituangkan dalam RKS Panitia Lelang maupun Dokumen penawaran rekanan sendiri yang menawarkan untuk cetak 4 pasangan calon dengan harga satuan adalah Rp. 2.485 (pelaksanaan pekerjaan rekanan tersebut tidak didasarkan pada Kontrak Kerja karena Kontrak Kerja yang telah ditandatangani secara bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Artha Jaya adalah mendasari RKS dan Dokumen Penawaran lelang rekanan yang dalam RKS maupun dokumen penawaran adalah mencetak 4 pasangan calon) ;

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak atas 4 pasangan calon dengan harga borongan melewati pagu anggaran yakni 1 lembar seharga Rp. 3.313 sedangkan dalam RKA ditetapkan Rp. 2.500 dan dalam dokumen penawaran rekanan menawar dengan harga Rp. 2.485 yang tidak memiliki dasar untuk menaikkan harga satuan atau harga borongan berdasarkan Kepres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya serta cetak surat suara yang tidak sesuai dengan pesanan dalam spesifikasi pekerjaan. Pengajuan ini kemudian diproses pada Dinas PKKD Pemkab Mamuju sehingga pada tanggal 28 Juli 2010 rekanan terbayar sebesar dalam addendum kontrak yang ditransfer langsung dalam rekening CV. Artha Jaya ;
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH kemudian pasca selesainya penerimaan cetak surat suara kemudian berangkat ke Makassar dan menemui rekanan yakni pihak CV. Artha Jaya dengan alasan keperluan penandatanganan SPPD terdahulu, akan tetapi tujuan lainnya yakni menerima ucapan terima kasih dari rekanan sebesar Rp. 10.000.000 atas kerjasamanya dalam pengadaan cetak surat suara tersebut termasuk karena telah melakukan perubahan kontrak sesuai keinginan pihak rekanan serta termasuk menerima titipan ketua KPU yakni 1 lembar check senilai Rp. 10.000.000 yang telah dicairkan oleh Ketua KPU setelah menerima check tersebut dari sekretaris sebagai bentuk titipan ucapan terima kasih Direktur CV. Artha Jaya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABDULLAH tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan Penyidik atau sebesar Rp 479.016.820,- (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP cabang Makassar yang telah melakukan audit investigasi guna menemukan dan menghitung besaran kerugian negara terhadap kasus ini dimana kerugian tersebut telah dinikmati baik oleh Direktur CV. Artha Jaya secara pribadi juga telah menguntungkan CV. Artha Jaya sebagai korporasi karena bertambahnya neraca keuangan perusahaan tersebut ;

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 8 Agustus 2011 sebagai berikut :

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 479.016.820,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang ditanggung secara bersama dengan Edwyn Anggrek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa dirampas senilai uang penggantian (setelah diperhitungkan sebelumnya dengan Edwyn Anggrek sebagai Terdakwa pula yang mana berkas perkaranya terpisah dengan Terdakwa ABDULLAH), dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar kertas suara untuk 4 (empat) pasang calon ;
- b. 1 (satu) lembar kertas suara untuk 3 (tiga) pasang calon ;
- c. Surat Perintah Tugas tertanggal 4 Juli, 12 Juli, 17 Juli atas nama ARIADI IHSAN, ST yang di tandatangani Ketua KPU Kabupaten Mamuju H. USMAN. S. Ag., M. Si. ;
- d. Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ABDULLAH sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Nomor : 821.3/400/BKDD tanggal 18 Juni 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Negosiasi Perubahan Harga Percetakan Surat suara 4 (empat) Pasang Calon dari CV. Artha Jaya tertanggal 14 Juli 2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Mamuju ;
- f. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 ;
- g. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 001/SPMK/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang KPU Tahun Anggaran 2010 ;
 - i. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. Artha Jaya ;
 - j. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. MUTMAINNAH ;
 - k. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. Alam Putra ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- a. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Periode 2010-2015 Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2010 ;
 - b. 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010 ;
 - c. Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh sebagai pengembalian Edwyn Anggrek ;
- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edwyn Anggrek ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Mu., tanggal 19 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar kertas suara untuk 4 (empat) pasang calon.
 - b. 1 (satu) lembar kertas suara untuk 3 (tiga) pasang calon
 - c. Surat Perintah Tugas tertanggal 4 Juli, 12 Juli, 17 Juli atas nama ARIADI IHSAN, ST yang di tandatangani Ketua KPU Kabupaten Mamuju H. USMAN. S. Ag., M. Si
 - d. Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ABDULLAH sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Nomor : 821.3/400/BKDD tanggal 18 Juni 2009
 - e. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Negosiasi Perubahan Harga Percetakan Surat suara 4 (empat) Pasang Calon dari CV. Artha

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tertanggal 14 Juli 2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Mamuju

- f. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010
- g. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 001/SPMK/V/2010 tanggal 14 Mei 2010
- h. 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang KPU Tahun Anggaran 2010
- i. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. Artha Jaya
- j. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. MUTMAINNAH
- k. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. Alam Putra
- l. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Periode 2010-2015 Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2010;
- m. 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010.;
- n. Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh sebagai pengembalian Edwyn Anggrek, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Edwyn Anggrek ;

5. Membebaskan perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Mu., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 19 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ABDULLAH yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, adalah telah melakukan kesalahan dengan alasan sebagai berikut :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Edwyn Anggrek yakni kontraktor pelaksana (penuntutannya dilakukan secara terpisah



dan akibatnya adanya kerugian Negara setelah dilakukan pemeriksaan fisik baik dari segi kualitas maupun jumlah barang yaitu untuk cetak surat suara atas 3 pasangan calon ditemukan kekurangan ribuan lembar cetakan dan kondisi hasil cetak 85% tidak sempurna tetapi tetap dibayarkan 100%, sedangkan untuk cetak 4 pasangan calon kondisi fisik ditemukan fakta 100% tidak memenuhi ukuran Tinggi dan lebar (terjadi selisih sampai 2 cm tetapi tetap barang diterima dan dibayarkan oleh Terdakwa) begitupun proses perubahan atau addendum Kontrak Kerja yang menaikkan harga amat sangat bertentangan dengan kepres atau aturan yang berlaku sesuai keterangan atau pendapat Ahli dari Dinas P.U yakni Kadis PU prov. Sul Bar yang kemudian pekerjaan rekanan tersebut diaudit oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan, dan dari hasil pemeriksaan fisik menyatakan terdapat kerugian negara sebesar Rp.479.016.820 (hasil audit tertuang dalam pendapat Ahli baik secara tertulis dalam BAP Penyidik maupun hasil dari Ahli serta diterangkan dalam Pendapat Ahli dalam persidangan ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Mu tanggal 19 September 2011 diatas adalah tidak murni sifatnya, karena sejumlah fakta persidangan (keterangan saksi, serta alat bukti surat, Pendapat Ahli serta petunjuk) yang kemudian tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis, mengatakan sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang diangkat untuk menjabat selaku Sekertaris KPU Kabupaten Mamuju tidak melaksanakan tugasnya selaku uasa Pengguna Anggaran yakni :
 - a. Melakukan addendum Kontrak tidak mengikuti kemauan Kepres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan ini dilakukan karena ketidak tahuannya dengan Kepres sehingga terjadi kenaikan harga yang harusnya bila meneliti dan mengetahui terkait Dokumen Lelang tentang spesifikasi barang maka tidak perlu addendum karena yang diaadendum sudah diatur dan termuat dalam Dokumen Lelang yakni harusnya rekanan mencetak surat suara 4 pasangan calon dengan besaran harga sudah ditentukan dalam Dokumen Lelang ;
 - b. Melakukan penerimaan barang dan tidak menghitung serta memeriksa kualitas barang utamanya cetak 3 pasangan calon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak mencegah dilakukannya cetak 3 pasangan calon pada hal mengetahui kalau akan di cetak 3 pasangan calon dan bila alasannya tidak mengetahui maka harusnya tidak boleh dibayarkan ;

Catatan :

Yang paling penting dalam perkara ini yakni adanya sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim ada tidak dalam ruang Pengadilan yakni beberapa kali penundaan permintaan Pengacara dilakukan melalui Via telepon dan Jaksa tetap hadir di Pengadilan dan diberitahu kalau terjadi penundaan sidang tapi tidak dalam persidangan termasuk pemeriksaan saksi-saksi sekaligus yakni sidang pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 yakni memeriksa saksi bendahara dana hibah, bendahara Pemda Kabupaten (Asmirah) serta pemeriksa barang ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan :

1. Keterangan saksi Nama: H. Usman S. Ag. M.Si, Tempat lahir: Paero/Pinrang, Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 21 April 1970, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal BTN Simboro Permai Blok F.3, Agama: Islam, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Mamuju, Pendidikan: S.2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar KPU Kabupaten dilantik pada tanggal 28 Juni 2010 dan dipilih menjadi Ketua oleh Anggota KPU Kabupaten Mamuju melalui Pleno pada tanggal 28 Juni 2010 sampai sekarang dan terkait masalah Pemilu Kada sudah berjalan tahapannya sebelum kami dilantik yakni sejak bulan Februari 2010 sehingga keanggotaannya saya yakni melanjutkan tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Masa transisi yang dijabat oleh KPU Provinsi sebanyak 4 orang pada saat itu dengan Pelaksana Ketua yakni Sdr. A. Nahar Nasada SH dan pada saat masuk selaku anggota KPU tahapan saat itu adalah proses penetapan DPT ;
- Bahwa benar Pada saat pelantikan muncul rekomendasi KPU Provisis terkait klarifikasi calon independent sehingga pada tanggal 29 Juni 2010 dilakukan klarifikasi factual atas dukungan yang diklaim oleh calon independent yang time limit ditentukan

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPU Provinsi agar masalah ini diselesaikan sampai tanggal 2 Juli 2010, akhirnya dilakukan Rapat Pleno dengan Hasil Rapat calon belum memenuhi syarat untuk diikutkan dalam Pemilu Kada, atas hasil calon independent keberatan ke KPU Kabupaten oleh karena adanya wilayah yang mana tempat basis massa calon tidak dilakukan klarifikasi factual oleh 2 anggota KPU (Drs.. Mulyadi dengan H. Mubarak) dengan alasan yakni wilayah Desa tersebut sangat jauh dan tidak bisa dijangkau dalam 1 hari (menurut penyampaian ke 2 anggota KPU Kabupaten Mamuju tersebut) sehingga tgl 6 Juli 2010 diadakanlah rapat biasa untuk mengkoordinasikan hal tersebut, sehingga disepakati untuk melakukan verifikasi factual untuk dukungan di Desa Leling sehingga tanggal 06 Juli 2010 malam hari diadakan proses verifikasi yang dipimpin oleh Sdr. Bambang dimana hasilnya terakhir adalah pasangan calon independent memenuhi syarat untuk menjadi calon independent;

- Bahwa benar batas waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang terlewati atau bila berdasarkan ketentuan Undang-Undang, hal ini saya lakukan dikarenakan adanya Rekomendasi dari KPU Provinsi melalui Pleno Provinsi, secara aturan Anggota mengabaikan aturan Undang-Undang dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat banyak dan sekaligus menjalankan rekomendasi dari KPU Provinsi;
- Bahwa benar kalau berdasarkan tahapan maka mestinya tidak boleh kembali ke tahapan awal karena dianggap tidak melaksanakan tahapan Pilkada secara tertib namun dikarenakan kondisi pada saat KPU yang baru dilantik dihadapkan pada situasi adalah untuk memperhatikan suara masyarakat pemilih, kondisi daerah yang rentang kisruh dengan suasana politik dan melaksanakan pekerjaan secara berjenjang yakni melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi;
- Bahwa benar tugas Sekertaris KPU diatur dalam UU Pelaksana Pemilu Kada adalah memfasilitasi seluruh keperluan KPU termasuk mengadakan Logistik dan menyalurkan Logistik Pemilu Kada bahwa benar kronologis terkait, menjelang penghentian cetak suara sebanyak 112.000 lembar yaitu :

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Juli saya minta kepada divisi logistic ke Makassar untuk melakukan pengawasan persiapan pencetakan kertas suara dan pada tanggal 5 Juli dengan pertimbangan dan masukan anggota KPU untuk meminta kepada saya agar kertas suara untuk tidak dicetak dulu karena adanya gejala masuknya calon Independen dan sekitar jam 9 saya telepon ketua panitia tender (Saudara RUSDI) menanyakan persiapan pencetakan kertas suara dan beliau menjawab masih dalam proses perbaikan specimen gambar calon Bupati dan saat itu juga minta beliau untuk menyampaikan kepada divisi logistik agar jangan dulu kertas suara di cetak karena ada kemungkinan masuknya calon independen (saya hubungi Panitia karena divisi logistic tidak bisa nyambung Hand phonennya);
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 12 siang saya menghubungi lagi panitia untuk menanyakan kondisi pencetakan kertas suara dan beliau menjawab "Sudah di cetak Pak sekitar 100.000 lembar dan tidak bisa dihentikan kalau tidak ada perintah tertulis dari Ketua KPU" (sebenarnya saya heran begitu cepatnya proses pencetakan kertas suara tersebut karena hanya dalam waktu 2 jam sudah tercetak sebanyak 100.000 lembar kertas suara). Kemudian saya dengan teman-teman anggota KPU selain Divisi Logistik mengadakan rapat dan meminta staf sekretariat membuat surat penghentian pencetakan kertas suara kepada CV. Arta Jaya;
- Bahwa benar perjalanan dinas yang dilakukan oleh Devisi Logistic ke Makassar tanggal 04 Juli 2010 yakni hanya melakukan koordinasi terkait jumlah DPT, jumlah kertas suara yang akan dicetak kemudian bagaimana tanda gabar apa sudah memenuhi tanda gambar atau tidak dan saya juga pesan kepada Rusdi agar kalau datang sdr Ariyadi Ikhsan ST agar jangan melakukan kegiatan terkait pencetakan surat suara karena ada indikasi calon independent masuk, dan 1 hal yang Sdr. Ariyadi Ikhsan ST yang meminta perjalanan dinas tersebut katanya hendak ke Makassar untuk melakukan koordinasi terkait persiapan cetak surat suara dan atas permintaan tersebut saya iyaikan saja dan pemahaman saya pada saat itu adalah masih posisi 3 pasangan calon;

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahu CV. Artha Jaya mencetak 3 pasangan calon karena rekanan berpatokan pada hasil Pleno KPU lama yakni menetapkan 3 pasangan calon yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2010;
- Bahwa benar dengan masuknya pasangan Independen, saya bersama sekretaris KPU ke Makassar pada tanggal 15 Juli 2010 berkoordinasi dengan CV. Arta Jaya tentang spesimen foto 4 pasangan calon Bupati dan sama sekali tidak pernah membicarakan masalah perubahan harga dan sekitar tanggal 25 Juli 2010 Sekretaris KPU menyampaikan kepada saya bahwa akan ada addendum harga pencetakan kertas suara, dan saat itu saya minta kepada sekretaris KPU untuk tidak dulu menyetujui dan menandatangani addendum tersebut karena belum pernah Saya lihat isi addendum tersebut. Beberapa hari kemudian Bendahara KPU menyampaikan kepada saya bahwa biaya pencetakan kertas suara naik membengkak sekitar Rp. 1.000.000.000,-, saya tanya kepada Saudara Puja selaku Bendahara APBD "Kenapa bisa?". Beliau menjawab "Karena ada perubahan melalui addendum dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh sekretaris KPU". Kemudian Saya memanggil sekretaris KPU dan menanyakan "kenapa disetujui dan ditandatangani addendum tersebut, padahal saya minta jangan dulu ditandatangani sebelum dirapatkan" beliau menjawab "saya setuju dan tandatangani karena ada suruhan dari atas". Kemudian saya tanya kepada Ketua Panitia Tender "kenapa membengkak sekali biaya pencetakan kertas suara?" kemudian beliau menjawab "memang begitu pak karena ada perubahan pasangan" dan saya tidak tanya lagi karena Sekretaris telah menandatangani addendum tersebut;
- Bahwa benar saya tidak tahu siapa yang memerintahkan CV. Artha Jaya melakukan cetak surat suara 3 pasangan calon;
- Bahwa benar pernah ke Makassar dan setibanya di CV Artha Jaya dan sewaktu saya di sana Edwyn Anggrek kemudian saya mengatakan bahwa yang sudah terlanjur dicetak akan saya bicarakan dulu dengan teman-teman di KPU yakni bagaimana penyelesaian pembayarannya dan oleh CV. Angrek tidak menjawab dan sepulang dari Makassar saya bicarakan dengan

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang, Mubarak dan Mulyadi dan oleh Sdr. Bambang mengatakan bahwa sampaikan kepada Artha Jaya bahwa harga yang sebenarnya adalah Rp. 1.500 sehingga masih bisa ditutupi dengan tidak mengorek anggaran lain;

- Bahwa benar tidak tahu termasuk saya juga tidak pernah membaca Juknis KPU terkait spec pengadaan Logistik saya hanya pernah liat contoh Surat suara yang hendak dicetak oleh CV. Artha Jaya pada tanggal 15 Juli 2010 dimana pada sample tersebut ada 4 pasangan calon dan sample tersebut cocok dengan kertas suara yang dicoblos oleh masyarakat Pemilih dan masih ada surat suara tersebut namun sudah tercoblos dalam gudang penyimpanan KPU Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar setelah saya melihat dan membaca Dokumen Lelang yang diperlihatkan oleh Tim Penyidik yakni Sdr. Salahuddin selaku orang yang mengambil keterangan benar adanya spesifikasi tersebut yang dicetak oleh CV. Artha Jaya selaku Pemenang Lelang;
- Bahwa benar awalnya saya tidak tahu berapa per lembarnya nanti setelah membaca dikoran setelah adanya klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Mamuju baru saya ketahui yang dibayarkan sebesar Rp. 3.313 yang awalnya saya ketahui hanya total harga pembayaran yakni Rp. 600 juta lebih menjadi Rp. 1 M lebih dan nanti setelah pembayaran kepada rekanan baru saya tahu karena untuk pembayaran tersebut tidak terlibat dan dilibatkan untuk memutuskan;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian namun sebagian ditolak;

2. Keterangan saksi Nama: Drs. Mulyadi, Tempat lahir: Belawa, Umur / Tgl. Lahir: 48 Tahun / 03 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Langsung No.4 Kel. Binanga Kabupaten Mamuju Sulbar, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota KPU Kabupaten Mamuju, Pendidikan: S.1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat masuk menjadi anggota KPU proses tahapan pemilu sedang berlangsung dan sampai pada tahap penetapan DPT;

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rapat penentuan pasangan calon dilakukan tanggal 02 Juni 2010 oleh PLT KPUD Kabupaten Mamuju yang menetapkan 3 pasangan calon saja;
- Bahwa benar dalam tahapan berikutnya ada terjadi perubahan pasangan calon yakni pada tanggal 07 Juli 2010 ada keberatan masuk dari Pasangan Calon independent yang dilakukan oleh PPS Desa Leling (Terlampir) sehingga KPU Kabupaten berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10 (3) huruf o yaitu memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS atas dasar itu kemudian dilakukan tindak lanjut yakni melakukan kembali klarifikasi factual yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten. Dan dihasilkan pada tanggal 07 Juli 2010 yakni adanya tambahan dukungan sebanyak 67 dukungan dari Desa;
- Bahwa benar kronologis yang terjadi pada KPU masa Pemilu Kadeha 2010 Kabupaten Mamuju yakni :
 1. Tanggal 28 Juni 2010 kami dilantik dan pada hari itu juga kami mendapat surat rekomendasi dari KPU Provinsi Sulbar yang isinya memerintahkan agar dilakukan klarifikasi faktual ulang terhadap dukungan calon perseorangan di beberapa Kecamatan;
 2. Tanggal 28 Juni 2010 (Malam) dilakukan pertemuan antara KPU Kabupaten Mamuju dan pasangan calon perseorangan terkait rekomendasi KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi faktual ulang. KPUD dan Tim pasangan calon perseorangan sepakat klarifikasi faktual ulang dilakukan secara bersama di PPK dan PPS langsung di lapangan;
 3. Tanggal 30 Juni 2010 s/d 01 Juli 2010 Klarifikasi faktual ulang telah dilakukan di masing PPK, PPS yang telah disepakati ;
 4. Tanggal 02 Juni 2010 dilakukan rapat pleno Kabupaten Mamuju yang hasilnya tetap memperkuat hasil rapat pleno KPUD Kabupaten Mamuju tanggal 02 Juni 2010 yang hanya menetapkan 3 pasangan calon;
 5. Tanggal 06 Juni 2010 tim pasangan calon perseorangan memaksa untuk dilakukan klarifikasi ulang khusus untuk PPS Desa Leling Kecamatan Tommo dan membawa langsung pendukungnya di kantor KPUD Kabupaten Mamuju;

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 08 Juli 2010 KPUD Mamuju melakukan rapat pleno yang hasilnya mengakomodir pasangan calon perseorangan sebagai peserta pemilukada Kabupaten Mamuju dan menetapkan sebagai peserta nomor 4;

- Bahwa benar terkait masuknya pasangan No. 4 telah saya lakukan Disention Openion yang saya tembuskan kepada KPU Pro. Dan Panwas Kabupaten Tertanggal 14 Agustus dengan muatan substansi Disention Opinion yakni tidak sependapat dimasukkannya ;
- Bahwa benar penawaran rekanan menawar dengan harga Rp.2.485 / lembar surat suara sesuai dengan Dokumen Lelang ;
- Bahwa benar pagu anggaran untuk proyek cetak surat suara tersebut yakni Rp. 649.879.725 sesuai RKA yang KPU Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa benar baru mengetahui adanya perubahan RKA setelah penyidik memperlihatkan saksi sewaktu diambil keterangannya sebagai saksi dan perubahan RKA tersebut diperlihatkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Keterangan saksi Nama: Mubarak Amin, SKM, Tempat lahir: Mamuju, Umur / Tgl. Lahir: 56 Tahun / 11 September 1954, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Sultan Hasanuddin Kel.Binanga, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota KPU Kabupaten Mamuju, Pendidikan S.1, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penentuan 3 pasangan calon adalah jauh sebelum DPT ditetapkan, saya masuk selaku anggota KPUD di bulan Juni 2010 penetapan pasangan calon sudah di plenokan oleh KPUD dengan Keputusan menetapkan 3 pasangan calon, akan tetapi dalam perjalananya kemudian berubah menjadi 4 pasangan calon berdasarkan Rapat Pleno yakni pada tanggal 08 Juli 2010, dimana pada saat itu hanya ada 4 anggota KPU yang mengikuti Pleno sedangkan 1 orang sedang perjalanan dinas ke Makassar;
- Bahwa benar dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan pasangan calon, yakni pada tanggal 07 Juli 2010 ada keberatan masuk dari pasangan calon independent yang dilakukan oleh PPS Desa Leling (Terlampir) sehingga KPU Kabupaten berdasarkan

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10 (3) huruf o yaitu memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS atas dasar itu kemudian dilakukan tindak lanjut yakni melakukan kembali klarifikasi factual yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten dan dihasilkan pada tanggal 07 Juli 2010 yakni adanya tambahan dukungan sebanyak 67 dukungan dari Desa Leling Kec. Tommo sehingga pasangan Independenti lolos masuk dalam peserta Pemilu Kada ;

- Bahwa benar tindakan KPU pada saat mengakomodir 4 pasangan calon adalah Melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan ;
- Bahwa benar KPU Tidak bisa melakukan penyelesaian masalah terkait indikasi pelanggaran administrasi Pemilu Kada, karena bukan kewenangannya melainkan kewenangan Panwas untuk memprosesnya baru menyerahkan ke KPU untuk selanjutnya ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar sebelum melakukan klarifikasi faktual ulang berdasarkan rekomendasi KPU Provinsi, telah disepakati antara KPU Kabupaten dengan tim pasangan calon perseorangan untuk bersama-sama ke PPK dan PPS namun ada beberapa PPK dan PPS tim pasangan calon perseorangan tidak ikut, termasuk di PPS Leling, yang kemudian mengajukan keberatannya bahwa di PPS Leling tersebut tidak dilakukan klarifikasi. Namun setelah ada petunjuk atas hasil konsultasi ketua dan saudara Bambang ke KPU maka dilakukan klarifikasi ulang kembali dan hasilnya calon perseorangan memenuhi persyaratan untuk diakomodir sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati mamuju ;
- Bahwa benar harga surat suara berdasarkan RKA KPU adalah Rp. 2.500 / lembar;
- Bahwa benar mendapat informasi bahwa telah dicetak suara untuk 3 pasangan calon adalah 112.000 lembar dan untuk 4 pasangan calon akan dicetak sejumlah DPT yaitu 236.476 ditambah lagi 2,5% dengan penggunaan dana Hibah Pemkab Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa benar baru mengetahui adanya perubahan RKA setelah penyidik memperlihatkan saksi sewaktu diambil keterangannya sebagai saksi dan perubahan RKA tersebut diperlihatkan di depan

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yakni sebanyak 2 kali perubahan RKA pasca perubahan RKA yang ditandatangani oleh A. Nahar Nasada selaku Ketua KPU pada masa transisi ;

- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Keterangan saksi Nama: Bambang Arianto Akbar, ST. M.Si, Tempat lahir Tampa Padang, Umur/Tgl. Lahir: 37 Tahun/05 Maret 1972, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Atiek Suteja Mamuju Tlp. 081343567234, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota KPU Kabupaten Mamuju Pendidikan S.2, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tahapan yang sementara berlangsung adalah pensortiran surat suara dan formulir (Tahapan yang seharusnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Masa transisi) akan tetapi kenyataannya pada saat saya setelah dilantik yang langsung dilakukan oleh KPU Kabupaten yang terpilih adalah melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Sul Bar mengenai laporan keberatan calon independent berdasarkan surat No. 01 /VI/2010 (Surat terlampir). Dan ada juga kegiatan yang sedang berlangsung yakni pemberitahuan Tim Kampanye pasangan calon tentang Pelaksanaan Kampanye ;
- Bahwa benar setelah Pleno, KPU Kabupaten juga melakukan penundaan Penetapan DPT yakni tanggal 03 Juli 2010 dengan alasan terdapat 3 pasangan calon yang tidak menerima DPT yang sudah ada dengan alasan masih banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga ditunda sampai tanggal 10 Juli 2010 dan pada tanggal 10 Juli 2010 ditentukan DPT sebesar 236.476 Hak Pilih ;
- Bahwa benar dalam tahap berikutnya terjadi perubahan pasangan calon, yakni pada tanggal 07 Juli 2010 ada keberatan masuk dari pasangan calon independent yang dilakukan oleh PPS Desa Leling (Terlampir) sehingga KPU Kabupaten berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10 (3) huruf o yaitu memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS atas dasar itu kemudian dilakukan tindak lanjut yakni melakukan kembali klarifikasi factual yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten. Dan dihasilkan pada tanggal 07 Juli 2010 yakni adanya tambahan dukungan sebanyak

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 dukungan dari Desa Leling Kec. Tommo sehingga pasangan Independenti lolos masuk dalam peserta Pemilu Kada ;

- Bahwa benar KPU tidak berwenang langsung menyelesaikan masalah pelanggaran Pemilu Kada, yang berwenang terkait Hasil Pemilu Kada adalah MK, tindak pidana adalah Kepolisian dengan mekanisme adalah semua bermula di Pengawas Pemilu atau Pemilu Kada sedangkan terkait Pelanggaran Administrasi adalah wagean KPU tapi harus rekomendasi Panwas ;
- Bahwa benar Sekertaris adalah orang yang berhak melakukan pengadaan logistic Pemilu Kada oleh karena berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2007 pada Pasal 69 (2) sub a dan sub b ;
- Bahwa benar harga penawaran rekanan CV. Artha Jaya untuk cetak surat suara adalah Rp. 2.485 berdasarkan Penawaran lelang yang dilakukan oleh CV. Artha Jaya (saya pernah lihat dokumen lelang) dimana CV. Artha Jaya melakukan penawaran harga untuk spec 4 pasangan calon;
- Bahwa benar pernah terjadi perubahan RKA yakni RASK yang ditandatangani oleh Ketua KPUD sekarang ini tertanggal 01 Juli 2010 sedangkan yang sebelumnya saya tidak pernah lihat yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Ketua KPUD tapi setelah diambil keterangan pada tanggal 07 Januari 2011 diperlihatkan kepada saya langsung oleh tim Pemeriksa An. Salahuddin maka saya ketahui bahwa pernah ada perubahan sebanyak 2 kali pasca RASK Pertama ;
- Bahwa benar awalnya saya tidak tahu tapi setelah diperlihatkan kontrak tersebut yang ditandatangani oleh ke-2 belah pihak yakni sekretaris KPU Kabupaten dan CV. Artha Jaya dimana dalam kontrak diperjanjikan pembayaran Surat suara yakni Rp. 2.485/kebutuhan begitupun masalah addendum kontrak terkait perubahan kebutuhan surat suara dan perubahan harga satuan yakni addendum tanggal 16 Juli 2010 menjadi Rp. 3.313/kebutuhan ;
- Bahwa benar untuk 3 pasangan calon terkait jumlah saya hanya pernah dengar sekitar 112.000 yakni dari sesama anggota KPU yakni Sdr. Aryadi Ikhsan (devisi logistic) dan sekarang masih ada di kantor yang disimpan oleh Ketua KPU dan saya lihat ada dalam

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangannya sekitar bulan Juli 2010 dan setahu saya 112.000 surat suara yang tidak terpakai tersebut tidak pernah diserahkan kepada anggota KPU secara organisasi karena tidak pernah ada Rapat Pleno terkait hal tersebut. Sedangkan 4 pasangan calon yakni jumlah DPT + 2,5 % dan sudah terpakai untuk Pemilu Kada;

- Bahwa benar setahu saya proyek cetak surat suara sudah terbayar, setahu saya yakni pasti dibayar sesuai dengan jumlah cetak dalam DPT + 2,5 % termasuk yang dicetak sebanyak 112.000 juga sudah terbayar tapi kapan waktu pembayarannya saya tidak tahu, saya hanya dengar kalau semuanya sudah terbayarkan
- Bahwa benar awalnya tidak tahu terkait suit mata anggaran item biaya perjalanan dinas pada RKA KPU, tetapi setelah ada agenda hendak mengantar hasil Pemilu Kada ke KPU Pusat oleh Ketua KPU mengatakan bahwa anggaran Perjalanan dinas sudah habis pada hal setahu saya anggaran perjalan dinas untuk kepentingan Pemilu Kada adalah Rp. 1.5 M dan setelah saya lihat lagi RASK ternyata ada pengalihan sebesar ratusan juta rupiah dialihkan ke Logistik yakni surat suara dan termasuk biaya advokasi hukum (untuk lawyer). Bahwa benar baru mengetahui adanya perubahan RKA setelah penyidik memperlihatkan saksi sewaktu diambil keterangannya sebagai saksi dan perubahan RKA tersebut diperlihatkan didepan persidangan;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Keterangan saksi Nama Lengkap FAHRIZAL, Tempat Lahir Makassar, Umur/Tanggal lahir 30 Tahun/02 April 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Andi Pettarani Nomor 18, Kabupaten Mamuju, Agama Islam, Pekerjaan: PNS pada KPUD Kabupaten Mamuju Sulbar, Pendidikan S M A, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar selama saya menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada KPUD Kabupaten Mamuju untuk Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati Mamuju pernah menemukan kekurangan barang-barang logistic seperti : Balpoin, Amplop tetapi tidak termasuk Kertas Surat suara karena yang bertanggung jawab untuk kertas suara yaitu Saudara ASWAN HUSAIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah memeriksa logistic Pemilu Kada Kabupaten Mamuju tahun 2010 pada kantor KPU yang dibawa oleh rekanan namun terkait masalah logistic cetak surat suara yang ketahui sekali adalah Ketua Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa benar yang dikirim oleh rekanan tersebut adalah menjelang pencoblosan masyarakat pemilih namun saya tidak ketahui persis berapa banyak;
- Bahwa benar saksi pada saat penerimaan barang logistik terkait surat suara tidak ikut menerima karena sedang berada di rumah. Bahwa benar saksi pernah melihat surat suara yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat penyidikan dan pada saat persidangan baik 3 pasang calon maupun 4 pasang calon dan 3 pasang calon terlihat pada saat dipersidangan ada yang tidak tercetak secara sempurna;
- Bahwa benar surat suara pada saat dibuka di kantor KPU oleh pihak Kejaksaan benar adanya jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan oleh pihak rekanan (ratusan jumlahnya yang kurang) untuk 3 pasangan calon dengan kondisi cetakan bervariasi yakni ada hanya berupa kertas kosong, ada juga baru gambar pasangan tanpa warna, ada juga sudah berwarna tapi belum sempurna dan ada juga yang sudah sempurna;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan ;

6. Keterangan saksi Nama Lengkap Nama Lengkap ASWAN HUSAIN

Tempat Lahir : Ujung Pandang Tanggal lahir 03 Mei 1972 Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Jl. Ir. Juanda No. 31 B Kabupaten Mamuju, Agama Islam Pekerjaan PNS pada Kantor KPU Kabupaten Mamuju Pendidikan S.1 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar selama saya menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada KPUD Kabupaten Mamuju untuk Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati Mamuju pernah memeriksa Logistik terkait cetak surat suara yakni dikirim oleh CV. Artha Jaya kepada pihak KPU Kabupaten Mamuju dengan 2 jenis surat suara yakni 3 pasangan calon dan 4 pasangan calon;

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 pasangan calon diserahkan oleh pihak rekanan sejumlah 112.000 sedangkan 4 pasangan calon lupa namun tertuang dalam berita acara;
 - Bahwa benar dalam memeriksa barang tersebut panitia tidak dibekali dengan spesifikasi sehingga hanya meneliti kebagusan barang tersebut (tidak rusak) dan bila ditemukan rusak maka langsung disortir dan minta diganti;
 - Bahwa benar setelah barang diteliti namun tidak melihat atau membongkar kardus tapi hanya melihat Berita Acara yang telah disiapkan sebelumnya oleh pihak rekanan terkait jenis barang dan jumlahnya;
 - Bahwa benar barang dalam kardus yang telah dibuka di Kantor KPU pada saat penyitaan oleh Kejaksaan bersama dengan BPKP ditemukan fakta yakni lebih banyak cetak 3 pasangan calon untuk surat suara yang tidak sempurna ketimbang yang sempurna sesuai spesifikasi;
 - Bahwa benar selain cetak yang tidak sempurna juga ditemukan jumlah exemplar yang tidak sesuai dengan Berita Acara yang diserahkan (tiap kardus pasti kurang ratusan exemplar) setelah dihitung pada saat penyitaan ;
 - Bahwa benar jumlah cetak pasangan calon (untuk 3 pasangan calon) lebih banyak yang tidak sempurna dibandingkan dengan cetak yang sempurna yang sesuai spesifikasi;
 - Bahwa benar kemudian diterima dan dibawa ke KPU untuk selanjutnya diserahkan ke pihak KPU untuk selanjutnya di mobilisasi barang tersebut ke pelaksana tingkat Kecamatan kecuali untuk 3 pasangan calon;
 - Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
7. Keterangan saksi Nama Lengkap Muhammad Rusli, AMK, SP, Tempat lahir: Pulau Ambo, Umur/Tgl. Lahir: 33 tahun/02 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Pendidikan Strata Satu (S. 1), memberi keterangan yang sama dengan Panitia Lelang lainnya yakni Harsono, lahir di Majene, umur 48 tahun tanggal 01 Juli 1962 jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Diponegoro/Jl. Nelayan Kabupaten

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamuju, pekerjaan Peg, Kantor pada KPU Provinsi dengan pendidikan terakhir SMA pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pernah yakni diangkat berdasarkan SK oleh Ketua KPUD bukan Sekretaris KPUD Kabupaten Mamuju yakni SK Nomor 37/KPUMU/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 untuk Pengadaan Surat suara, Jenis-Jenis Formulir, Kartu Pemilih, cetak juknis peraturan tentang Pemilu Kada, dimana jabatan saya waktu itu adalah selaku Ketua Panitia Lelang ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan SK yakni ada 3 orang Panitia Lelang, menerima penyampaian paket yang hendak dilelang oleh Sekretaris KPUD, setelah itu Panitia melakukan survey yakni survey harga (untuk penentuan HPS) yakni melakukan survey pada Perusahaan CV. Adhi Perkara beralamat Jl. Talla Salapang Ruko BPH Blok 1 No. 7 Makassar, survey juga pada CV. Artha Kencana Jl. Gunung Nona No. 36 Makassar dengan rincian besaran hasil survey yakni Rp.2.500 dengan ukuran HPS 80 Gram, ukuran 26 x 27 Cm, sedangkan harga Rp.3.500 dengan ukuran 26 x 37 Cm sedangkan ukuran 26 x 45 Cm seharga Rp.4.500 dimana survey tersebut sekitar bulan Maret 2010, setelah itu Panitia menentukan HPS. Bahwa benar spesifikasi yang ditenderkan pada saat itu sesuai dengan RKS yakni :

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Jenis Kertas	Kertas HVS 80 gr
2	Bentuk dan Ukuran	Memanjang, horisontal/T 26 cm X L 37 cm
3	Foto pasangan calon	Berwarna/Full colours
4	Warna Kertas Suara	Putih (minimal 90%)
5	Cetak	Satu muka, dengan hasil cetakan berkualitas baik
6	Ukuran Tulisan	Tampak depan : <ul style="list-style-type: none">- Tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU 2010- No. Urut, Foto dan nama 4 pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>calon masing-masing dalam kotak ukuran 260 mm X 370 mm</p> <p>Tampak setelah lipat</p> <ul style="list-style-type: none">- Tulisan Surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju 2010- Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS, Lembaga/Kelurahan, Kabupaten Mamuju, Ketua dan Tanda tangan.
7	Simbol/Logo	<p>Tampak depan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah kiri atas logo KPU- Sebelah Kanan atas logo PEMILUKADA- Pada bagian tengah terdapat logo Kabupaten Mamuju sebagai latar belakang tulisan <p>Tampak Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada bagian kiri kotak sebelah kanan simbol logo KPU- Pada bagian kanan kotak sebelah kanan simbol logo Pilkada.
8	Elemen data pada surat suara	<p>Tampak depan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagian atas simbol merah putih- Empat pasangan calon disusun sesuai nomor urut dari kiri kanan masing-masing dalam kotak yang terdiri dari nomor foto dan nama <p>Tampak Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagian atas tulis Surat suara simbol merah putih- KPPS latar belakang warna abu-abu

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seiring perjalanan tersebut setelah adanya penentuan HPS Panitia Lelang kemudian membuat perencanaan waktu pelaksanaan lelang dan selanjutnya panitia mengumumkan pada mass media yakni Radar Sulbar saja untuk dimuat selama 1 minggu, selanjutnya panitia menerima pendaftaran lelang oleh rekanan tanpa dipungut biaya lelang sekaligus memberikan Dokumen Lelang yang telah dibuat oleh panitia, selanjutnya dalam tahap pendaftaran tersebut ada 3 rekanan yang mendaftar yaitu : CV. Mukmainnah berdomisili di Jl. Manuruki II Lr. 2 No. 14 Makassar, CV. Alam Putra beralamat Jl. Mapala Blok E 28/14 Makassar dan CV. Artha Jaya beralamat di Jl. Talla Salapang Ruko BPH Blok O.1 No.8 Makassar dimana waktu pendaftaran dimulai dari tanggal 22 April 2010 s/d 29 April 2010 ;
- Bahwa benar setelah melewati masa pendaftaran kemudian dilakukan Penjelasan Umum Panitia Lelang yang dihadiri oleh ke-3 rekanan pada tanggal 30 April 2010 dengan materi substansi penjelasan umum pada saat itu yakni terkait penilaian atau evaluasi administrasi Dokumen Lelang, setelah itu masa pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 03 Mei 2010 dimana ada rekanan yang memasukkan penawaran ada sebanyak 3 rekanan dengan penawarannya yakni CV. Artha Jaya sebesar Rp. 645.978.000, CV. Alam Putra dengan penawaran Rp. 649.617.000 dan CV. Mukmainnah dengan penawaran Rp. 648.837.000,- ;
- Bahwa benar setelah memasukkan penawaran oleh panitia kemudian melakukan evaluasi dokumen dan selanjutnya panitia mengusulkan calon pemenang lelang kepada PPK pada tanggal 06 Mei 2010 ke Sekertaris KPU dan setelah itu diumumkanlah pemenang lelang pada tanggal 07 Mei 2010. Selama saya menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada KPUD Kabupaten Mamuju untuk Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati Mamuju pernah memeriksa Logistik terkait cetak surat suara yakni dikirim oleh CV. Artha Jaya kepada pihak KPU Kabupaten Mamuju dengan 2 jenis surat suara yakni 3 pasangan calon dan 4 pasangan calon;

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar spesifikasi paket yang dilelang oleh panitia terkait cetak surat suara dan tertuang dalam RKS atau Dokumen Lelang yakni Jenis kertas HPS 80 Gram dengan bentuk dan ukuran memanjang Horizontal Tinggi 26 Cm, Lebar 37 Cm foto pasangan calon berwarna (warna penuh) warna kertas suara putih, cetak 1 muka dengan hasil kualitas baik, ukuran tulisan tampak depan tulisan Surat suara Pemilukada dan Wakada Kabupaten Mamuju Tahun 2010, No Urut Foto dan nama masing-masing dalam kotak ukuran tampak setelah dilipat, dengan pasangan calon yakni 4 pasang kandidat dll terlampir dalam Dokumen Lelang;
- Bahwa benar para rekanan berdasarkan Dokumen Lelang menawar dengan 4 pasangan calon atau kandidat, sedangkan dasar penentuan calon pemenang yakni melihat kelengkapan administrasi dan penawaran terendah sekaligus pengalaman pekerjaan pada Pemilu Kda Wali Kota Makassar Tahun 2008 dan Pemilukada Presiden Tahun 2009 untuk sampul selain itu dukungan alat yakni memiliki beberapa jenis mesin yakni ada 5 mesin aktif;
- Bahwa benar Cetak Surat suara yakni dalam RKA sebesar 230.556 Kebutuhan dengan harga satuan yakni dalam RKA adalah Rp. 2.500 atau Rp. 649.879.725,- jadi dalam dokumen penawaran CV Artha Jaya menawar dengan harga Satuan Rp. 2.485/lembar Surat suara dari Kebutuhan 259.951 (DPT Tambah Surat Cadangan);
- Bahwa benar Untuk kertas suara besar pagu anggarannya yakni Rp. 649.879.725,- berasal dari anggaran APBD melalui dana Hibah Pemilukada 2010 Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa benar pernah membuat administrasi terkait Kontrak Kerja awal yakni pada bulan Mei 2010 dan Addendum Kontrak pada bulan Juli 2010 atas permintaan Sekertaris KPU dan benar adanya masalah perubahan harga dari Rp. 2.585 menjadi Rp. 3.313;
- Bahwa benar awalnya addendum tersebut saya buat dan ketik di Mamuju dengan menggunakan Laptop saya belum saya print, saya berangkat ke Makassar. Sesampai saya di Makassar, Sekretaris dan Ketua KPU datang juga ke Makassar untuk keperluan negosiasi masalah harga cetak surat suara dengan CV. Artha Jaya. Lalu saya bersama Ketua KPU dan Sekretaris KPU

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menui ke CV. Artha Jaya untuk negosiasi masalah harga cetak surat dengan CV. Artha Jaya. Sesampainya Kami di CV. Artha Jaya Saya lalu memprint addendum tersebut yang sudah ada di laptop saya kemudian saya menyerahkan addendum tersebut kepada Sekretaris KPU untuk ditandatangani yang disaksikan Ketua KPU, James Anggrek dan saya sendiri. Saudara Edwyn Anggrek berada di ruangan sebelah;

- Bahwa benar saksi menyaksikan terkait cetak surat suara 3 pasangan calon dan betul CV. Artha Jaya mencetak sebanyak 112.000 surat suara dengan harga Rp. 2.485/lembar dimana pada saat itu penetapan 4 pasangan calon sementara di rapatkan oleh KPUD serta telah memerintahkan saksi Ariyadi bersama saksi untuk melakukan pengawasan atas cetak 3 pasangan calon berdasarkan Surat Perintah dalam Perjalanan dinas sekaligus memberhentikan cetak suara tersebut berdasarkan surat Fax yang dikirim dari KPU Mamuju;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

8. Keterangan saksi Nama: MUHAMMAD IKRAR AL FITRAH Tempat lahir: Mamuju, Umur/Tgl. Lahir :28 Tahun/28 Oktober 1982Jenis Kelamin: Laki-Laki Kebangsaan: Indonesia Tempat Tinggal: Jl. Pasar Sentral No. 50 Kabupaten Mamuju Agama: Islam Pekerjaan: PNS pada KPUD Kabupaten Mamuju/Bendahara Dana APBD (hibah) Pilkada 2010 pada KPUD Kabupaten Mamuju, Pendidikan: SMK, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat ini saya bekerja pada KPUD Kabupaten Mamuju dan pada saat Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2010 saya menjabat selaku Bendahara Dana APBD (hibah) Pilkada 2010 sejak bulan Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Mamuju Nomor 14/KEP/KPU-MU/II/2010 tanggal 03 Maret 2010 ;
- Bahwa benar dalam tahun 2010 KPU Kabupaten Mamuju ada permintaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada yang besarnya kurang lebih sekitar 13 Milyar (tiga belas milyar), yakni dana operasional, pengadaan barang dan jasa, honor yang semuanya termuat dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja KPUD yang mengalami perubahan sebanyak 3 kali yang mana RASK diajukan oleh Ketua KPUD ke DPRD, dimana RASK yang pertama

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh mantan Ketua (Pelaksana Tugas yaitu A. Nahar Nasada) kemudian RASK yang kedua dibuat oleh Ketua KPUD sekarang ini yakni H. Usman Sag. Msi. Jumlah anggaran senilai 13 Milyar tersebut berdasarkan perjanjian hibah antara KPU Kabupaten dengan Pemda Mamuju ;

- Bahwa benar peruntukan RKA adalah untuk mengetahui atau membuat estimasi anggaran kebutuhan KPUD dalam melaksanakan tugasnya, bahwa dalam item perubahan ke 3 ini biaya Perjalanan dinas sebesar Rp. 1.5 M kemudian disuit menjadi anggaran Cetak Suara dan dana advokasi hukum sehingga dalam perubahan terakhir Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dana Perjalanan dinas dikurangi menjadi Rp. 820.937.000, dengan rincian Rp. 200.000.000 di suit ke dana advokasi hukum sedangkan Rp. 479.063.000 disuit dalam dana cetak surat suara. Akan tetapi dalam perubahan terakhir Bendahara tidak terlibat pembahasannya, saya hanya disuruh rubah baik oleh Ketua KPU Kabupaten (H. USMAN, S. Ag) maupun Sekertaris KPU Kabupaten (ABDULLAH) sehingga pada saat itu saya disuruh melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 300 juta lebih ke Pemda dan selanjutnya dana tersebut saya serahkan ke Bendahara Dispenda dan oleh Bendahara Dispenda dana sebesar itu dibayarkan kepada rekanan pemenang tender, pengembalian tersebut saya lakukan pada bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa benar terkait proses pencairan dana pada belanja KPU Kab adalah pertama-tama Ketua KPUD memerintahkan ke Sekretaris untuk membayarkan kegiatan yang sesuai atas permintaan dana pembayaran tersebut ditandai dengan adanya bukti hasil pelaksanaan pekerjaan seperti surat perintah yang diback up dengan hasil penggunaan anggaran seperti kuitansi atau semacamnya, permintaan ke Sekeratis tersebut oleh Sekertaris kemudian memerintahkan ke Bendahara untuk membayarkan sesuai permintaan Ketua KPUD dan oleh saya kemudian mengisi cheque untuk menarik dana sebesar yang diperintahkan atau yang dibutuhkan yang kemudian cheque tersebut setelah ditandatangani oleh saya selaku Bendahara juga ditandatangani oleh Sekertaris KPUD. Setelah keduanya bertandatangan barulah dana dapat dicairkan pada Bank BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju selanjutnya dana saya bayarkan sesuai perintah dan saya buat kuitansi tanda terima pembayaran;

- Bahwa benar dari penggunaan dana 13 M ada yang terbayarkan tidak melalui saya selaku Bendahara Dana Hibah yakni pembayaran pengadaan Barang/Jasa KPUD Kabupaten Mamuju karena pembayaran tersebut langsung dibayarkan oleh Bendahara daerah Kabupaten Mamuju yaitu Asmira (Bendahara BPKD pada Dipenda) yang besarnya dana untuk pengadaan logistic atau Barang/Jasa yakni Rp. 2 M ;
 - Bahwa benar pernah menyetorkan dana sebesar Rp. 393.846.950,- diserahkan ke Bendahara DPPKD yang bernama ASMIRAH yang selanjutnya dibayarkan kepada rekanan atau pihak ke Tiga ;
 - Bahwa benar yang mengurus serta membayarkan terkait logistic Pemilu Kada 2010 Kabupaten Mamuju adalah pihak Pemkab dalam hal ini BPKD bukan Bendahara Hibah KPU pada KPU yang dalam RKA benar adanya terjadi beberapa perubahan untuk belanja cetak surat suara yakni dari pagu anggaran Rp. 649 juta lebih berubah menjadi Rp. 1.081 M lebih dengan cara mengambil atau suit anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 700 juta lebih dari pagu 1,5 M untuk selanjutnya dibagi dalam 2 item pembelanjaan yakni biaya advokasi dari Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 250.000 dan biaya cetak surat suara dari 600.000.000 lebih menjadi 1 M lebih;
 - Bahwa benar pembayaran atas cetak surat suara untuk 3 pasangan calon dan 4 pasangan calon semuanya telah terbayar;
 - Bahwa benar diperlihatkan hasil cetak 3 pasangan calon dalam persidangan dimana hasilnya banyak yang tidak sempurna bahkan ada yang masih kosong dan semuanya telah dibayar sama dengan cetak sempurna;
 - Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
9. Keterangan saksi Nama Lengkap ASMIRAH, Tempat Lahir Malunda, Umur/Tanggal lahir 39 tahun/31 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : BTN.Graha Pelabuhan Permai Blok A No. 13 Kabupaten Mamuju Agama Islam Pekerjaan PNS/Bendahara Dinas PPKD

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, Pendidikan S.1 No Telepon 081242544433,
pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saya bekerja di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) selaku Bendahara DPPKD Kabupaten Mamuju sejak tahun 200 berdasarkan SK. Bupati Nomor :183 Tahun 2010 ;
- Bahwa benar tugas saya selaku Bendahara adalah menerima, menyimpan membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD ;
- Bahwa benar awalnya dimulai dengan permintaan dana yang dimasuk ke DPPKD lalu dibuatkan surat penyediaan dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala DPPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, setelah terbit SPD dibuatkan surat perintah pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala DPPKD (DRS.H.ADRIAN MM.MBA) setelah terbit SPP diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah terbit (SP2D) dibawa ke BPD oleh Rekanan untuk proses pencairan ;
- Bahwa benar Anggaran Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamuju Tahun 2010 senilai Rp.13 M bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju tahun 2010;
- Bahwa benar mekanisme pencairan dana untuk pengadaan logistic Pemilu Kada 2010 pada Kabupaten Mamuju adalah awalnya dimulai dengan permintaan dana berdasarkan kontrak yang masuk ke Dinas PPKD dari KPU Kabupaten Mamuju, kemudian dibuatkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, setelah terbit SPD dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPKD, setelah terbit SPP diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, setelah terbit SP2D, SP2D tersebut dibawa ke BDP untuk proses Pencairan oleh rekanan;

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Pengadaan Pencetakan Kertas Suara dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.081.351.000,- yang terbayarkan melalui rekening An. EDWIN ANGGREK dari CV. Artha Jaya pada tanggal 28 Juli 2010 sesuai dengan SP2;
- Bahwa benar pembayaran kepada CV. Artha Jaya dilakukan berdasarkan dasar addendum kontrak sebesar nilai yang tertuang dalam addendum kontrak tersebut antara CV. Arta Jaya dengan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

10. Keterangan saksi Nama Nama : MUH. REZA ALAM BULU H, Tempat lahir: Makassar, Umur/Tgl. Lahir: 25 Tahun/14 Maret 1985, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Mappala Bloe E 28 Nomor 14 Makassar, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SMA, No Telepon 081 399 324 504, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar selaku Direktur Utama CV. Alam Putra berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan;
- Bahwa benar sama sekali tidak mengetahui terkait perusahaannya dipergunakan atau telah mengikuti tender pada pengadaan logistic Pemilu Kada Kabupaten Mamuju tahun 2010 dan benar tidak pernah mendaftar untuk hal tersebut;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan dokumen adalah benar adanya dokumen CV. Alam Putra namun untuk masalah tandatangan basah dalam dokumen penawaran sama sekali bukan tandatangan Direktur hanyalah mirip-mirip saja (dipalsukan);
- Bahwa benar selain Direktur Utama selama ini lebih banyak berada di Jakarta utaman tahun 2010 sehingga kemungkinan masalah ini dapat dijelaskan oleh salah satu Direksi Perusahaan yakni Sdr. A. Fada;
- Bahwa benar tidak pernah merasa menandatangani Dokumen Lelang cetak surat suara pemilukada Kabupaten Mamuju tahun 2010 dan juga tidak ada pemberitahuan ke pihak mereka terkait terpakainya perusahaan tersebut;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan dokumen penawaran tersebut benar adanya CV. Alam Putra telah menawar cetak surat suara dengan salah satu spesifikasi adalah mencetak 4 pasangan calon;

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi pernah rapat dengan para Direksi mengenai tandatangan saksi yang dipalsukan oleh Edwyn Anggrek namun hasil rapat Direksi mengatakan bahwa CV. Alam Putra tidak akan mempersoalkan karena dalam kasus tersebut tidak dirugikan secara materiil;

- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. Keterangan saksi Nama A. Ihya Fada SE, Tempat lahir: Bontotangnga, Umur/Tgl. Lahir: 27 tahun/20 Agustus 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: BTN Daya Indah Persada No. 7 Makassar, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: S.1, No 17, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Direktur Utama adalah Sdr. Reza Alam Bulu;
- Bahwa benar CV. Alam Putra tidak pernah mengikuti lelang pada tahun 2010 untuk cetak surat suara di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar pada awal tahun 2010, Edwyn Anggrek pernah mendatangnya dan meminta tolong untuk mengambil Company profil serta stempel CV. Alam Putra namun tidak menjelaskan untuk tujuan apa;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan dokumen penawaran CV. Alam Putra tertanggal 03 Mei 2010 oleh pihak penyidik adalah benar dokumen atau kop perusahaan CV. Alam Putra termasuk stempel perusahaan namun bukan tandatangan asli Direktur Utama pada setiap tandatangan basah dokumen penawaran lelang;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan dokumen penawaran tersebut benar adanya CV. Alam Putra telah menawar cetak surat suara dengan salah satu spesifikasi adalah mencetak 4 pasangan calon;
- Bahwa benar tidak pernah ada yang meminjam Company Profil CV. Alam Putra selain CV. Artha Jaya dalam hal ini Edwyn Anggrek;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi pernah rapat dengan para Direksi termasuk ikut hadir Direktur Utama CV. Alam Putra mengenai tandatangan Dirut CV. Alam Putra yang dipalsukan oleh Edwyn Anggrek namun hasil rapat Direksi mengatakan bahwa CV. Alam Putra tidak akan mempersoalkan karena dalam kasus tersebut tidak dirugikan secara materiil;
- Bahwa benar atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keterangan saksi Nama : Drs. SUKIRMAN SUCIPTO BUCHARI,
Tempat lahir: Tana Toraja, Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/26 Maret 1967,
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal Jl.
Aroepala PHL BLOK Q No. 4 Makassar, Agama: Islam, Pekerjaan
Wiraswasta (Direktur CV. MUTMAINNAH). pada pokoknya
menerangkan :

- Bahwa benar adalah merupakan Direktur CV. MUTMAINNAH;
- Bahwa benar saya tidak pernah mendengar atau mengikuti tender secara langsung pun tidak pernah;
- Bahwa benar awalnya Edwyn Anggrek secara aktif menghubungi CV. Mutmainnah untuk dipinjam dalam lelang Logistik Pengadaan Surat suara pada Pemilu Kada Kabupaten Mamuju taun 2010;
- Bahwa benar saya hanya tahu sebatas membuat penawaran harga. Dan untuk proses selanjutnya saya tidak tahu;
- Bahwa benar saksi di hubungi melalui telepon oleh JAMES ANGGREK (kakak kandung Edwyn Anggrek) bahwa saksi segera membuat dokumen penawaran atas lelang Logistik Pemilu Kada yang segala Dokumen Lelang telah diserahkan oleh Edwyn Anggrek kepada saksi dan membuat harga penawaran yang lebih diatas dari CV. Artha Jaya;
- Bahwa benar atas pesanan tersebut saksi kemudian membuat dokumen penawaran sesuai pesanan Edwyn Anggrek melalui James Anggrek selanjutnya dokumen penawaran saksi serahkan kepada Edwyn Anggrek dan dibawa ke Mamuju guna mengikuti lelang tender Logistik Pemilu Kada;
- Bahwa benar saksi tidak pernah ketemu dengan namanya James Anggrek, hanya dihubungi melalui telepon untuk membuat penawaran atas nama CV. MUTMAINNAH;
- Bahwa benar untuk perusahaan CV. MUTMAINNAH tidak mempunyai percetakan tetapi apabila CV. MUTMAINNAH mengikuti tender di bidang percetakan maka biasanya CV. MUTMAINNAH meminta surat dukungan ke percetakan besar;
- Bahwa benar dalam dokumen penawaran untuk perusahaan saya dasar pembuatannya adalah RKS dengan menawar 4 pasangan calon namun terkait angka penawaran saya diarahkan oleh James Anggrek dari CV. Artha Jaya terkait nominal harga penawaran yang saya buat;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar segala dokumen dalam dokumen penawaran CV. MUTMAINNAH adalah benar asli tandatangan saksi dan termasuk tandatangan lainnya beserta stempel aslinya CV. MUTMAINNAH;
- Bahwa benar atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. Keterangan saksi Nama Lengkap A. NAHAR NASADA, SH, Tempat Lahir ENREKANG, Umur/Tanggal lahir 44 tahun/1 Februari 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Tadui, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Agama Islam, Pekerjaan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Pendidikan S.1, No. Telepon 081 342 198 483 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar untuk tahun 2005 sampai tahun 2008 sebagai anggota KPU, sedangkan untuk tahun 2008 sampai sekarang sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan KPU RI;
- Bahwa benar pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Kabupaten Mamuju tahun 2010 sebelum adanya KPU definitif pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat menjabat selaku Pelaksana Tugas Pelaksanaan tahapan Pemilu Kada yakni telah melewati tahapan pemutahiran data pemilih, Verifikasi factual calon perseorangan, penetapan 3 (pasangan calon), pengadaan logistic (tahap pelelangan CV. Alam Putra tidak pernah mengikuti lelang pada tahun 2010 untuk cetak surat suara di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar ke 3 pasangan calon tersebut yakni : UMAR. P - IRWAN PABABARI, H. SUHARDI DUKA - H. BUSTAMIN BAUSAD, dan AHMAD TAUFAN - MIN HAJUDIN;
- Bahwa benar pada masa meninggalkan KPU selaku Pelaksana Tugas masih tahapan yang belum dilaksanakan yakni ya masih, berkaitan dengan pengadaan logistic dan distribusi logistic, kampanye, penetapan DPT, pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara, penetapan calon terpilih, dan pelantikan calon terpilih;
- Bahwa benar terkait perubahan pasangan calon yang dari 3 menjadi 4, berdasarkan pengetahuan sdr selaku Ketua KPU terkait apakah masih dapat di lakukan penambahan calon ketika telah

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pleno penetapan calon maka jawaban yakni kalau ada alasan hukum yang pas yang dapat dijadikan alasan, maka dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum lain yang mengarah kepada pelanggaran aturan perundang-undangan.

Misalnya : ada rekomendasi dari atasan, ada rekomendasi dari Panwas atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian, KPU Kabupaten harus mempelajari lebih lanjut alasan hukum tersebut kecuali putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mutlak dilaksanakan ;

- Bahwa benar terkait apakah memungkinkan kondisi yang dialami oleh KPU Kabupaten pasca anggota KPUD masa transisi terkait melakukan Rapat Pleno ulang untuk melakukan perubahan pasangan calon dari 3 (pasang) calon menjadi 4 (empat) pasang calon maka jawabannya yakni :

Tidak dimungkinkan lagi karena :

1. Mereka sudah melakukan pleno menguatkan putusan Plt. KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 123/ KPU- MU/VI/2010, tanggal 2 Juli 2010 ;
 2. Tenggang waktu rekomendasi KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi hanya sampai pada tanggal 3 Juli 2010 ;
 3. Akan menimbulkan akibat kacaunya pengadaan logistic terutama berkaitan dengan pencetakan surat suara;
 4. Dapat pula mengganggu tahapan lainnya
- Bahwa sifat-sifat kekuatan yuridis terkait hasil rapat pleno yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mamuju untuk perubahan penambahan pasangan calon dari 3 (pasang) calon menjadi 4 (empat) pasang calon adalah jelas tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak didukung oleh dasar hukum karena sudah ada rapat pleno sebelumnya untuk melaksanakan rekomendasi KPU Nomor : 01 /VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan Pemilu Kada anggaran yang dipergunakan adalah APBD melalui konsep dana Hibah antara Pemkab dengan KPU Kabupaten;
 - Bahwa benar harusnya Kontrak Kerja dibuat dan ditandatangani setelah adanya penetapan pasangan calon oleh KPU berdasarkan Rapat Pleno yang tidak dapat lagi diubah maupun ditambah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk perubahan atau kemungkinan suatu keadaan yang dibenarkan sehingga Rapat Pleno dapat dianulir atau diubah dikarenakan adanya kondisi yakni :
 - a. Adanya kekeliruan yang terjadi dan perubahan dapat dilakukan setelah adanya petunjuk pimpinan secara terstruktur;
 - b. Perubahan terjadinya akibat perintah Undang Undang atau Undang Undang yang berkehendak ;
 - c. Perubahan dilakukan karena perintah putusan Pengadilan;
- Bahwa benar untuk perubahan RKA belanja KPU harus melalui Rapat Pleno dan hasil Rapat tersebut diteruskan kepada Sekda untuk mendapat persetujuan berdasarkan Permendagri perubahan;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

14. Keterangan saksi Nama Edwyn Anggrek :

- Saya selaku Direktur CV. Artha Jaya sejak tahun 2005 yang telah memenangkan tender untuk pengadaan cetak surat suara sebanyak yang diperjanjikan dalam kontrak awal yakni mencetak sebanyak 259.951 kebutuhan atau bobot volume pekerjaan dengan harga borongan Rp. 645.978.000 yang mana harga satuannya yakni Rp. 2.485 sesuai dokumen penawaran CV. Artha Jaya tanggal 03 Mei 2010 ;
- Bahwa benar tanggungjawab Direktur Perusahaan adalah bertanggungjawab penuh terhadap segala aktifitas Perusahaan yang dipimpinnya ;'
- Bahwa benar telah melakukan penggaturan lelang yakni membawa perusahaan CV. Alam Putra tanpa sepengetahuan pemiliknya dan CV. Mutmainnah yang telah diarahkan untuk membuat penawaran sesuai keinginan CV. Artha Jaya agar CV. Artha Jaya dapat menang tender ;
- Bahwa benar dasar pelaksanaan pekerjaan yakni Yakni Kontrak Kerja No. 01/SPK/V/2010/KPU tanggal 04 Mei 2010 antara saya dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang jelas menyebutkan bahwa sumber kontrak bersandar pada Dokumen Lelang tertanggal 03 Mei 2010 (dokumen penawaran CV. Artha Jaya) ;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2010, CV. Artha Jaya mulai mencetak surat suara dengan 3 pasangan calon berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten yang telah menetapkan 3 pasangan calon

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut Pemilu Kada pada saat itu dan tidak mengikuti spesifikasi yang digariskan dalam dokumen penawaran lelang ;

- Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2010 CV. Artha Jaya telah menghentikan cetak surat suara untuk 3 pasangan calon karena adanya permintaan Ketua KPU Kabupaten sehubungan adanya hasil Rapat Pleno terbaru yang telah menetapkan 4 pasangan calon dalam Pemilu Kada ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan addendum kontrak yang mana addendum kontrak tersebut terjadi perubahan-perubahan substansi kontrak yakni terkait jumlah kebutuhan yang harus di cetak dan terkait masalah harga satuan cetak suara sehingga dalam addendum terjadi perubahan total harga borongan yakni dari 645 Juta lebih menjadi Rp. 1 Milyar lebih dengan pertimbangan dalam kontrak yakni terjadi perubahan spesifikasi yakni pasangan calon bertambah dari 3 menjadi 4;
- Bahwa CV. Artha Jaya pernah Ketua KPU Kabupaten Mamuju melalui surat penyampaian negosiasi perubahan harga pencetakan surat suara 4 pasang calon yang diajukan tanggal 14 Juli 2010 dengan Nomor Surat 12/AJ/MKS/2010 yang pada pokoknya isi surat adalah untuk itu perlu kami sampaikan Negosiasi perubahan harga surat suara 4 pasangan calon dengan pertimbangan yakni :
 - a. Pencetakan surat suara dengan 3 pasangan calon sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja No. 001/SPMK/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 sebanyak 112.000 lembar dengan harga Rp. 278.320.000,- ;
 - b. Ketersediaan kertas yang telah dipotong sesuai ukuran 3 (tiga) pasang calon Rp. 9.500.000 yang menjadi tanggungan kerugian bagi pemberi kerja ;
 - c. Kerugian akibat dihentikannya seluruh order cetak selama 8 hari (7 unit mesin) menimbulkan kerugian sebesar Rp. 224.000.000,- ;Berdasarkan hal-hal tersebut perusahaan menyampaikan negosiasi Rp. 3.448,- perlembar surat suara untuk 4 (empat) pasang ;

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila angka-angka tersebut yakni Rp. 278.320.000 + 9.500.000 +
Rp. 224.000.000 : 242.388 x 2.485 + 278.320.000 + 9.500.000 +
Rp. 224.000.000 : 242.388 = 3.448 ;

Namun yang disetujui oleh pihak Pengguna Barang hanya Rp.
3.313 sehingga saya memaknai bukan kenaikan harga tetapi
hanya kompensasi kerugian ;

- Bahwa benar untuk pembayaran proyek tersebut pihak Pemkab Kabupaten Mamuju telah membayarkannya sesuai jumlah yang tertuang dalam addendum kontrak ;
- Bahwa spesifikasi pengadaan cetak surat suara yang ditenderkan pada KPU Kabupaten Mamuju tahun 2010 pada tahun yaitu :

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Jenis Kertas	Kertas HVS 80 gr
2	Bentuk dan Ukuran	Memanjang, horisontal/T 26 cm X L 37 cm
3	Foto pasangan calon	Berwarna/Full colours
4	Warna Kertas Suara	Putih (minimal 90%)
5	Cetak	Satu muka, dengan hasil cetakan berkualitas baik
6	Ukuran Tulisan	Tampak depan : <ul style="list-style-type: none">- Tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU 2010- No. Urut, Foto dan nama 4 pasang calon masing-masing dalam kotak ukuran 260 mm X 370 mm Tampak setelah lipat <ul style="list-style-type: none">- Tulisan Surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju 2010- Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS,

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



		Lembaga/Kelurahan, Kabupaten Mamuju, Ketua dan Tanda tangan.
7	Simbol/Logo	<p>Tampak depan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Setelah kiri atas logo KPU- Sebelah Kanan atas logo PEMILUKADA- Pada bagian tengah terdapat logo Kabupaten Mamuju sebagai latar belakang tulisan <p>Tampak Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada bagian kiri kotak sebelah kanan simbol logo KPU- Pada bagian kanan kotak sebelah kanan simbol logo Pilkada.
8	Elemen data pada surat suara	<p>Tampak depan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagian atas simbol merah putih- Empat pasangan calon disusun sesuai nomor urut dari kiri kanan masing-masing dalam kotak yang terdiri dari nomor foto dan nama <p>Tampak Belakang</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagian atas tulis Surat suara simbol merah putih- KPPS latar belakang warna abu-abu

- Bahwa benar yang menjadi dasar cetak 3 pasangan calon oleh CV. Artha Jaya yakni adanya soft copy gambar 3 pasangan calon yang dibawa oleh saksi Ariyadi bersama dengan saksi Rusli kepada CV. Artha Jaya dan soft copy 3 pasangan calon tersebut kemudian diparaf oleh keduanya sehingga CV. Artha Jaya kemudian melakukan cetak 3 pasangan calon;
- Bahwa benar harusnya Terdakwa yang memerintahkan cetak logistik Pemilu Kada begitupun harusnya yang menghentikan cetak Logistik Pemilu Kada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar untuk melakukan cetak surat suara yakni Kontrak Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja ;
- Bahwa benar pada saat saksi ketemu dengan Terdakwa pada saat hendak ditandatangani addendum kontrak, saksi kemudian menawarkan perubahan harga kepada Terdakwa sesuai dengan hitungan saksi selaku seorang pengusaha yang tidak mau rugi
- Bahwa benar saksi melalui James Anggrek telah memberikan sejumlah uang kepada Ketua KPU yakni Skais H. Usman dan Terdakwa masing-masing Rp.10.000.000 sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pengembalian dana kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju sebesar Rp. 500.000.000 ;
- Bahwa benar atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan ;

Bahwa selain telah mengabaikan keterangan Saksi, Majelis Hakim juga telah mengabaikan Pendapat AHLI yaitu :

1. Nama Lengkap Nama: Ir. Idham Hasib. M.Si Tempat, lahir : Makassar, Umur/Tgl. Lahir: 54 Tahun/16 Januari, 1957, Jenis Kelamin Laki-aki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Skarda N M Permai X/01 Kel. Gunung Sari Makassar, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kab. Mamuju, Pendidikan: S.2 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat ini saya bekerja sebagai PNS pada Pemkab Mamju dengan jabatan selaku Kadis sejak April 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa benar bekerja pada Dinas P.U April 2010 masuk di Dinas P.U Kabupaten, tapi sebelumnya bekerja pada Bappeda Kabupaten Mamuju sejak Februari tahun 2008 sampai Maret 2010 pernah juga di Bidang Pengairan Sulbar sejak Tahun 2006 dengan jabatan sebagai Kabid Pengairan dari tahun 2006 sampai 2008 ;
- Bahwa benar pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan teknis yang spesifikasi yakni ikut ujian sertifikasi Kepres 80 Tahun 2003 pada tahun 2006 sebanyak 2 kali dan besertifikasi dan sebagai ketua Ikatan Ahli Pengadaan Barang (YAPI) Sul Bar sejak 2010 dan juga sebagai tenaga pengajar untuk Pengadaan Barang dan Jasa berbagai tempat yakni di Sul Bar dan di Makassar yakni pernah diundang oleh Kantor Gubernur Sul Sel, Kanwil Agama, Dinas Kehutanan dan Biro Ekbang Kantor Gubernur Sul Bar ;

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengalaman sdr selain mengajar, dan juga selain Ketua YAPI Sul Bar, pernah menjabat selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa yakni pada tahun 2006 yakni pada Dinas Kesehatan dan Perikanan Provinsi ;
- Bahwa mekanisme pengadaan Barang/Jasa secara universal dapat digambarkan yakni jadi pada dasarnya obyek yang hendak dilelang awalnya dibentuk Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran setelah panitia dibentuk maka panitia tersebut mempersiapkan bahan-bahan terkait yang hendak dilelang yaitu membuat atau menyusun Dokumen Lelang atau disebut RKS, membuat HPS setelah itu baru panitia umumkan pada media dengan ketentuan dibawah 1 M melalui Radar Sul Bar (Koran Local) diatas 1 M diumumkan di Media Indonesia (Koran Nasional), setelah itu di buka pendaftaran dengan catatan panitia harus menyiapkan dan membuat serta menandatangani Fakta Integritas dikarenakan rekanan juga ikut terlibat menandatangani Fakta Integritas tersebut, setelah rekanan mendaftar rekanan diberi Dokumen Lelang oleh panitia untuk dijadikan panduan bagi rekanan serta syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tender tersebut, setelah itu di adakan Rapat Penjelasan Umum oleh panitia kepada rekanan dimana harus dijelaskan semua persoalan teknis dan administrasi terkait yang hendak dilelang termasuk dibicarakan jadwal pemasukan penawaran termasuk evaluasi tendernya, setelah itu rekanan memasukkan dan sekaligus menyaksikan pembukaan penawaran untuk selanjutnya dilakukan evaluasi bersama syarat utama administrasi serta para rekanan bertandatangan selanjutnya 1 berkas penawaran dievaluasi oleh Panitia Lelang dan harus menyesuaikan jadwal yang ditentukan dalam aturan, setelah dievaluasi panitia kemudian mengusulkan calon pemenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (untuk dana APBD sedangkan untuk dana APBN panitia mengajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen) dan selanjutnya ditetapkan pemenang tender jika Kuasa Pengguna Anggaran setuju setelah ditetapkan maksimal 2 hari setelah itu harus mengumumkan hasil pemenang lelang, setelah ada pengumuman masa menunggu masa sanggahan bila tidak ada sanggahan maka Pengguna mengeluarkan Surat Perintah Pekerjaan Barang dan Jasa

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



(SPPBJ) untuk menjadi syarat pembuatan Kontrak Kerja dan selanjutnya dikeluarkanlah Surat Perintah Mulai Kerja selama paling lambat 14 hari setelah ditandatangani Kontrak Kerja dan selanjutnya rekanan dapat melaksanakan pekerjaan tetapi tanpa SPMK dapat pula dilakukan pekerjaan langsung jadi sifatnya SPMK tersebut hanya berupa peringatan untuk berbuat semata ;

- Bahwa benar dalam perubahan Kepres 80 Tahun 2003 ada diatur terkait pembentukan elemen penunjang yakni Konsultan Perencana yang bertugas melakukan penjelasan teknis dan untuk menjadi Konsultan Perencana juga melewati proses tender, juga ada Konsultan Pengawas yang bertugas mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan membuat laporan berkala dan bertanggungjawab kepada PPK dan Pengguna Barang untuk pemberian laporannya, selain itu juga harus ada pemeriksa barang yang dibentuk Pengguna pada akhir pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan dituangkan dalam berita acara dan meneliti atau mengevaluasi hasil pekerjaan rekanan mulai spek, bobot volume atau kata lain kondisi yang telah di hasilkan rekanan ;
- Bahwa benar spesifikasi dibuat oleh pengguna barang dan selanjutnya diserahkan kepada panitia dan oleh panitia menuangkannya dalam Dokumen Lelang yang terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Pengguna Barang terkait keinginan Pengguna Barang dan tata cara penentuan spesifikasi ditentukan berdasarkan perencanaan Pengguna sesuai kebutuhan yang diinginkan ;
- Bahwa benar perencanaan harus disusun berdasarkan pasar yakni melakukan survey pasar local termasuk dapat juga melakukan survey diluar local tepi harus dipertimbangkan untung ruginya dimana pasar yang telah disurvey dilakukan perhitungan tersendiri, contoh bila hendak mengadakan pengadaan besi 17 banci, maka dilakukan survey harga besi pada toko besi di beberapa tempat kemudian hasil harga didapat dibagi rata kemudian dikalikan 0,1 % atau 10 % untuk menjaga terjadinya kenaikan harga yang didasari oleh naluri perencanaan dan biasanya dapat juga disumberkan pada Peraturan Bupati namun belum di tambahkan 10 % jadi tetap dalam Perencanaannya

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



harus tetap ditambahkan 10 % sampai anggaran tersebut disetujui oleh Panitia Anggaran;

- Bahwa benar cara pembayaran untuk rekanan diatur dalam kontrak, yakni ada yang berdasarkan termin pekerjaan biasanya sesuai dengan kontrak yakni bila menyebutkan termin 30 : 30 dan 40, ada juga dengan sistem uang muka, dimana hanya mengambil uang terus melakukan kerja dan bila membutuhkan maka dapat meminta tapi harus disesuaikan dengan bobot volume pekerjaan, ada juga system bulanan dan juga yang sifatnya pembayaran terakhir langsung 100 % tapi semuanya harus disesuaikan dengan bobot volume dan pembayarannya ini dilakukan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh pengguna yang dituangkan dalam Berita Acara dimana Tim ini bernama tim Pengawas Lapangan atau Tim Pemeriksa Barang dengan teknis membayarnya yakni rekanan meminta kepada Pengguna Anggaran melalui surat ada pula tidak tapi wajib untuk memperlihatkan prestasi kemajuan pekerjaan namun untuk pembayaran terakhir atau 100 % dapat dibayarkan namun terlebih dahulu Tim Pemeriksa turun mengevaluasi hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang di dalamnya bertandatangan yakni Pengawas Lapangan, Rekanan dan Tim Pemeriksa selanjutnya rekanan dapat mengajukan permintaan pembayaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran dimana yang bertandatangan yakni Pengguna dan Rekanan namun kalau dana APBD harus ada SPD (Surat Penyediaan Dana) yang dikeluarkan oleh BPPKD dan oleh Pengguna menerbitkan SP2D dan SP2D inilah kembali diajukan ke BPPKD untuk dibuatkan Pengantar ke Bank untuk pencairan dana akan tetapi ada hal lain harus terpenuhi yakni Keuangan tidak akan mengeluarkan SPD tanpa disertai dengan Lap. Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang diketahui oleh Pengguna Barang dan Jasa ;
- Bahwa benar rekanan harus melaksanakan seluruh item pekerjaan berdasarkan spesifikasi pekerjaan yang tertuang dalam Dokumen Lelang karena dokumen lelang adalah merupakan bagian dari Kontrak Kerja ;
- Menurut pendapat Ahli terkait adanya suatu kasus yang terjadi pada Kantor KPU Kab. Mamuju dimana dalam perkara tersebut

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Panitia lelang telah memasukkan 4 pasangan calon dalam Dokumen Lelang selanjutnya oleh rekanan memasukkan penawaran dalam proyek pengadaan surat suara yakni 4 pasangan calon akan tetapi fakta ditemukan bahwa rekanan kemudian mencetak 3 pasangan calon walaupun cetak 3 pasangan calon tersebut dihentikan adalah hal tersebut tidak dimungkinkan atau tidak boleh dilakukan oleh rekanan, bila saja berubah spesifikasi barang yang dicetak akan tetapi harus didahului dengan perubahan secara tertulis antara Pengguna Barang Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran dan harusnya rekanan sesuai ketentuan mencetak sesuai spesifikasi dari dokumen lelang yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya ;

- Bahwa perubahan harga dalam pembayaran dibenarkan terjadi atau kata lain pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pengguna anggaran tidak sebesar atau naik atau melebihi dari harga penawaran dari rekanan atau harga yang diperjanjikan dalam Kontrak Kerja. Hal tersebut dapat saja terjadi tapi sebelumnya harus disertai dengan addendum kontrak misalnya untuk masalah pekerjaan tambah dan dapat juga terjadi kalau terjadi perubahan harga (eskalasi) tapi harus didahului dengan adanya pengumuman atau kebijakan pemerintah terkait perubahan ;
- Bahwa perubahan atau addendum kontrak terjadi bilamana :
 1. Perubahan pekerjaan karena sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ;
 2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan ;
 3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa mengubah spesifikasi pekerjaan tersebut adalah masuk dalam lingkup perubahan kegiatan pekerjaan menurut pendapat saya iya masuk sebagai perubahan kegiatan, namun untuk merubah spesifikasi pekerjaan yang selanjutnya tertuang dalam addendum kontrak harus melalui syarat yakni harus ada permintaan secara tertulis dari rekanan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sehingga oleh Kuasa Pengguna Anggaran melakukan justifikasi secara teknis yaitu harus ada

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat terkait kelayakan pengajuan rekanan tersebut yang mana justifikasi tersebut harus dilakukan oleh orang teknis yang ahli di bidangnya ;

- Bahwa dapat saja terjadi addendum dengan akhirnya menaikkan harga namun terkait kewajaran harga saya tidak tahu oleh karena mestinya perubahan harga tersebut diawali dengan harus ada pendapat dari orang teknis yang mengetahui masalah cetak mencetak ;
- Bahwa kalau dari awal rekanan pada dasarnya sudah menawar dengan 4 pasangan gambar dengan harga yang sama yakni seharga Rp. 2.485/lembar menurut saya harusnya tidak perlu dilakukan Addendum Kontrak karena dari awal sudah menawar dengan 4 pasangan gambar oleh karena pekerjaan yang harus dilakukan oleh rekanan adalah sumbernya adalah dokumen penawaran rekanan ;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan dan membaca Kontrak Kerja dihadapan Majelis Hakim, Ahli berpendapat bahwa jenis Kontrak Kerja untuk pengadaan cetak surat suara yakni termasuk kategori Kontrak Unit Price yang dapat dilakukan Addendum Kontrak ;
- Bahwa benar Addendum Kontrak terkait penambahan nilai pagu anggaran dapat dilakukan namun tidak dapat atau tidak boleh melebihi dari ketentuan yang disyaratkan yakni tidak boleh melebihi 10 % dari nilai pagu anggaran awal ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan spesifikasi pekerjaan terlebih dahulu harus merubah kontrak atau Addendum Kontrak ;
- Bahwa Dokumen Lelang merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja ;
- Bahwa apa yang hendak dikerjakan oleh rekanan tidak dapat terlepas dari dokumen penawaran yang telah dibuat oleh rekanan yang acuannya adalah dokumen lelang dan dituangkan dalam Kontrak Kerja ;
- Bahwa prestasi kerja yang keluar dari Kontrak Kerja atau Dokumen Lelang atau keluar spesifikasi yang telah diatur dan disepakati sebelumnya tidak dapat dibayarkan dan dibebankan kepada rekanan kerugian tersebut ;

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal terkait ikut serta lelang proyek, pinjam perusahaan dimungkinkan namun harus melewati atau memenuhi syarat yakni :
 - a. Yang melakukan pendaftaran adalah haruslah salah satu Direksi yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan ;
 - b. Pendaftaran dapat diwakilkan kepada siapa saja namun harus ada kuasa dari direktur ;
 - c. Harus secara nyata dan jelas dipinjamkan kepada siapa (peminjaman dilakukan secara tertulis) disertai dengan alasan logis terkait peminjamannya sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan pekerjaan termasuk fakta integritas ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Nama Lengkap Nama: Sutan Rambun Pamenan, Tempat, lahir Jakarta, Umur/Tgl. Lahir: 49 Tahun/19 Juni 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Komp. Sikamaseang Jl. Berua Raya Paccerakkang Makassar, Agama Islam, Pekerjaan PNS Auditor Perwakilan BPKP Prov. Sul Sel , Pendidikan: S.1 Akuntansi pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa benar saya bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sejak Januari 2011, sebelumnya saya bekerja sebagai Auditor sebagai berikut :
 - Th 1982-1983 pada Kantor Akuntan Negara Denpasar ;
 - Th 1983-2004 pada Perwakilan BPKP Prov Bali
 - Th 2004-2010 pada Perwakilan BPKP Prov Sulawesi Tengah ;
 - Januari Th 2001 sampai sekarang pada Perwakilan BPKP Prov Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa benar pernah mengikuti pelatihan khusus di bidang tertentu, atau mengikuti ujian, atau diklat tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan Sertifikat sebagai Auditor secara berjenjang sebagai berikut :
 - Sertifikat Auditor Terampil No 2229/SERTI/JFA/1100/BPKP/22/1998 Tanggal 9 Oktober 1998;
 - Sertifikat Auditor Ahli No 1616/SERTI/JFA/1200/BPKP/22/2000 Tanggal 22 Desember 2000;

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Auditor Ketua Tim No 1430/SERTI/JFA/2100/BPKP/22/2001 Tanggal 28 Mei 2001;
- Sertifikat Auditor Pengendali Teknis No 1430/SERTI/JFA/2100/BPKP/22/2001 Tanggal 28 Mei 2001;
- Bahwa benar pengalaman yang di miliki sebagai Ahli untuk melakukan Audit Investigasi/Perhitungan Kerugian Negara yakni :
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada perkara-perkara tindak pidana korupsi Jaminan Hidup - Bekal Hidup (Jadup - Bedup) Kerusuhan Poso Tahun 2002-2004);
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada perkara penyalahgunaan dana bantuan keuangan desa Kab Pinrang Th 2010;
 - Melakukan audit investigatif perkara pengadaan rumah potong hewan Kab Takalar Th 2009 ;
 - Melakukan audit investigatif perkara kegiatan Gernas Kakao Kab Luwu Th 2009 ;
- Bahwa benar setelah diteliti seluruh dokumen anggaran yang disediakan untuk pengadaan cetak surat suara Pemilukada Kab Mamuju Th 2010 adalah merupakan Anggaran hibah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada KPU Mamuju seluruhnya berjumlah Rp 13.000.000.000,00 yang diantaranya terdapat anggaran untuk pengadaan barang/jasa barang cetakan penggandaan sebesar Rp 1.882.635.592,00 ;
- Bahwa Anggaran untuk pengadaan/cetak surat suara merupakan bagian/unsur dari anggaran pengadaan barang/jasa barang cetakan penggandaan tersebut ;
- Bahwa benar Anggaran untuk pengadaan/cetak surat suara semula berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja KPU Kab Mamuju Th 2010 tanggal 26 April 2010 adalah sebesar Rp.649.879.725,00 namun kemudian terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 1.082.396.220,00 berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja KPU Kab Mamuju Th 2010 tanggal 31 Juli 2010 ;
- Bahwa benar terjadinya perubahan anggaran biaya cetak surat suara dari Rp. 649.879.725,00 menjadi Rp. 1.082.396.220,00 dikarenakan adanya Addendum kontrak tanggal 16 Juli 2010 atas perubahan harga kontrak dari Rp. 645.978.000,00 menjadi Rp.1.081.351.000,00 dimana dana untuk menutupi anggaran

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil dari biaya perjalanan dinas Ketua dan Kesekretariatan KPU Kab Mamuju ;

- Bahwa benar proses terjadinya Addendum kontrak yang merubah harga kontrak dari Rp. 645.978.000,00 menjadi Rp.1.081.351.000,00 dimana Kontrak awal antara Sekretaris KPU Kab Mamuju sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV Artha Jaya tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.645.978.000,00 untuk pengadaan 259.951 lembar surat suara @ Rp 2.485,00 dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang dan dokumen penawaran dari rekanan sebagai berikut :
 - Jumlah pasangan calon Bupati/Wakil Bupati sebanyak 4 calon pasangan ;
 - Ukuran kertas tinggi 26 cm x lebar 37 cm
- Bahwa benar menurut Ahli pada tanggal 5 Juli 2010 tanpa adanya perintah tertulis dari Sekretaris KPU Kab Mamuju, CV Artha Jaya mencetak 112.000 lembar surat suara dengan spesifikasi teknis sbb :
 - Jumlah pasangan calon Bupati/Wakil Bupati sebanyak 3 calon pasangan ;
 - Ukuran kertas tinggi 23 cm x lebar 26 cm;
- Bahwa menurut Ahli Pencetakan yang dilakukan oleh CV Artha Jaya tanggal 5 Juli 2010 tersebut tidak sesuai dengan kontrak/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Lagipula pencetakan 112.000 lembar tersebut dengan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, juga tidak dilakukan perubahan kontrak, yang seharusnya kalau terdapat perubahan spesifikasi teknis, maka harus dilakukan perubahan kontrak. Sehingga menurut saya sebagai Ahli, seharusnya surat suara yang sudah tercetak sebanyak 11 2.000 lembar tersebut tidak boleh diterima oleh Sekretaris KPU Kab Mamuju ;
- Bahwa menurut Ahli pendapat saya tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 bab II huruf D Pelaksanaan Kontrak huruf g tentang perubahan kegiatan pekerjaan angka 2) yang menyatakan bahwa apabila terdapat

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama dengan penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak ;

- Dokumen Lelang (syarat-syarat kontrak) pasal 6 penambahan dan pengurangan pekerjaan ayat (1) menyatakan bahwa penambahan atau pengurangan hanya dikerjakan atas perintah pemberi tugas kepada penyedia barang/jasa yang diberikan secara tertulis dan dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan ;
- Dokumen lelang (syarat-syarat kontrak) Pasal 10 pertanggungjawaban ayat (2) menyatakan bahwa apabila ada barang yang tidak memenuhi syarat, penyedia barang/jasa dengan biaya sendiri harus menarik barang tersebut dan mengganti dengan barang yang sama dan bermutu baik sesuai spesifikasi teknis yang ditawarkan ;
- Bahwa menurut Ahli adapun addendum yang dilakukan tanggal 16 Juli 2010 yang merubah harga kontrak dari Rp.645.978.000,00 menjadi Rp. 1.081.351.000,00 adalah sebagai berikut :
 - Penggantian kerugian kepada CV Artha Jaya
atas biaya cetak 3 pasangan calon Bupati/
Wakil Bupati sebanyak 112.000 lembar
@ Rp 2.485,00 Rp.278.320.000,00
 - Biaya cetak 4 pasang calon Bupati/
Wakil Bupati sebanyak 242.388 lembar
@ RP 3.313,00 Rp.803.031.444,00
- Bahwa menurut pendapat saya sebagai Ahli, seharusnya addendum yang merubah harga tersebut tidak perlu diadakan. Tidak perlu ada penggantian kerugian kepada CV Artha Jaya atas biaya cetak 112.000 lembar untuk 3 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, karena pencetakan tersebut merupakan risiko CV Artha Jaya yang harus ditanggung sendiri ;
Demikian juga tidak perlu ada perubahan/kanaikan harga cetak surat suara per lembar dari Rp. 2.485,00 menjadi Rp 3.313,00 karena tidak ada perubahan spesifikasi teknis ;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli pembayaran atas addendum kontrak sebesar Rp. 1.081.351.000,00 terdapat kerugian Negara yaitu pembayaran atas addendum kontrak sebesar Rp.1.081.351.000,00 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.479.016.820,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Nilai realisasi pembayaran kepada
CV Artha Jaya Rp. 1.081.351.000,00
 - Nilai Pembayaran yang seharusnya
kepada CV Artha Jaya (242.388 lembar
x Rp. 2.485,00) Rp. 602.334.180,00
 - Kerugian Negara Rp. 479.016.820,00

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan didukung alat bukti surat-surat yang telah disita secara sah dalam perkara ini ;

3. Hakim Majelis dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari keterangan saksi yang diberikan dipersidangan, itupun Majelis Hakim mengutip secara tidak benar keterangan saksi tersebut atau mengambil poin-poin yang menguntungkan bagi Terdakwa ;
4. Judex Facti telah salah menafsirkan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya ;

Bahwa dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim yang diungkap secara tidak runut dalam pembacaan putusan tersebut jelas ada kesalahan/error mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan", maka harus pula mengetahui kewenangan-kewenangan yang ada padanya tentu didasarkan atas surat keputusan baik selaku Sekertaris KPU maupun selaku yang bertanggungjawab untuk pengadaan Logistik Pemilu Kada ;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti surat-surat, maka terhadap dakwaan Kedua, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa (Termohon Kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia Terdakwa Abdullah, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung selaku peradilan

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan benar. Mahkamah Agung wajib memeriksa dan memutus perkara bila ada yang mengajukan kasasi guna menentukan tepat tidaknya peradilan bawahan dalam menerapkan hukum yaitu bila perkara itu didasarkan penafsiran yang keliru tentang unsur perbuatan yang didakwakan itu tidak murni sifatnya maka pembebasan itu harus tidak dapat diterima. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan oleh para saksi sebagai berikut :

1. Bahwa tidak dilaksanakannya kewenangan KPA oleh Terdakwa dalam mengontrol barang yang telah diorder, dan tidak melakukan evaluasi barang yang diorder dengan Berita Acara Pengawasan dan Evaluasi. Karena dari Berita Acara itu baru dapat dibayarkan 100% ;
2. Bahwa ternyata hasil produksi surat suara kurang sempurna (hanya 85%) ; sesuai Dokumen Lelang berkenaan dengan fisik, kualitas dan demikian juga dengan ukuran surat suara, yang seharusnya ditolak oleh Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa tidak mencegah pencetakan 3 calon pasangan, padahal dalam pencetakan belum ada instruksi Terdakwa untuk mencetak dan kerugian CV. Artha Jaya ditanggulangi/diambil over Terdakwa ;
4. Bahwa Judex Facti mengabaikan keterangan-keterangan saksi, bahwa ketika Terdakwa bersama Ketua KPU mendatangi CV. Artha Jaya tidak ada pembicaraan perubahan harga dan diminta supaya Terdakwa tidak serta merta setuju addendum karena belum dirapatkan antar anggota KPU ;
5. Bahwa Dokumen Lelang adalah bagian dari Kontrak Kerja, rekanan harus melaksanakan sesuai spesifikasi pekerjaan. Jika benar ada addendum seharusnya ada permintaan tertulis dari rekanan dan harus ada pendapat dari orang teknis ; hal itu tidak diperbuat oleh Terdakwa ;
6. Bahwa diambil kebijaksanaan oleh Terdakwa dalam menutupi kekurangan perubahan dari anggaran Rp. 649.879.725,- menjadi Rp. 1.080.396.220,- diambil dari biaya perjalanan dinas Ketua KPU dan Sekretariat KPU ;
7. Dengan demikian jika perubahan seharusnya ada perubahan kontrak sehingga addendum tidak perlu diadakan, dan tidak perlu ada penggantian kerugian rekanan sebab itu resiko CV. Artha Jaya yang mencetak tanpa perintah tertulis dari Terdakwa, tidak perlu kenaikan harga Rp. 2.485,- menjadi Rp. 3.313/per surat suara dan tidak perlu ada kerugian negara sebesar Rp.1.080.396.220. – Rp. 602.334.180. = Rp. 479.616.820,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Disamping kerugian Negara tersebut Terdakwa menerima pula hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- dari rekanan dan Ketua KPU berupa cek sebesar jumlah yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Ditengah sulitnya perekonomian masyarakat, Terdakwa selaku Aparatur Negara yang mengemban tugas kerakyatan seharusnya lebih memprioritaskan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat guna demi meminimalisasi pengeluaran Pemkab. Mamuju yang tiap tahun selalu defisit, bukan mengutamakan kepentingan bisnis pihak rekanan atau pihak CV. Artha Jaya ;
- Seharusnya Terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Mamuju yang merupakan perwakilan Pemkab. Mamuju di KPU Kab. Mamuju menjadi panutan baik seluruh jajaran baik bagi anggota KPU maupun sekretariat KPU Kab. Mamuju dalam melaksanakan tugas ;
- Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah yang bebas KKN sebagaimana yang digaungkan oleh Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Kabinetnya maupun Pemerintahan Presiden sebelum Susilo Bambang Yudhoyono ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- Terdakwa sukses dalam membantu tugas-tugas KPU Kab. Mamuju dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Kada Kab. Mamuju tahun 2010 ;
- Adanya pengembalian uang / kerugian negara pada saat Penyidikan/ menitipkan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejari Mamuju yang akan dipakai sebagai pembayaran uang pengganti bila ternyata Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Mu, tanggal 19 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAN NEGERI MAMUJU tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Mu, tanggal 19 September 2011 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABDULLAH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar kertas suara untuk 4 (empat) pasang calon ;
 - b. 1 (satu) lembar kertas suara untuk 3 (tiga) pasang calon ;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Tugas tertanggal 4 Juli, 12 Juli, 17 Juli atas nama ARIADI IHSAN, ST yang di tandatangani Ketua KPU Kabupaten Mamuju H. USMAN. S. Ag., M. Si. ;
 - d. Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ABDULLAH sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Nomor : 821.3/400/BKDD tanggal 18 Juni 2009 ;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Negosiasi Perubahan Harga Percetakan Surat suara 4 (empat) Pasang Calon dari CV. Artha Jaya tertanggal 14 Juli 2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Mamuju ;
 - f. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 ;
 - g. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 001/SPMK/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 ;
 - h. 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang KPU Tahun Anggaran 2010 ;
 - i. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. Artha Jaya ;
 - j. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. MUTMAINNAH ;
 - k. 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran CV. Alam Putra ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- a. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Periode 2010-2015 Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2010 ;
 - b. 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010 ;
 - c. Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh sebagai pengembalian Edwyn Anggrek ;
- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edwyn Anggrek ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 05 Desember 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. H.Abdul Latif, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

ttd./ **Prof. Dr. H.Abdul Latif, SH.M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)